

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PANDANGAN MASYARAKAT SIDENRENG  
RAPPANG TERHADAP CINCIN *PA'BELE*' DALAM  
PERNIKAHAN ADAT BUGIS (STUDI KASUS  
DI DESA TETEAJI KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG)**



**OLEH**

**ALFHINA  
NIM: 19.2100.007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PROBLEMATIKA  
PANDANGAN MASYARAKAT  
SIDENRENG RAPPANG TERHADAP CINCIN  
*PA'BELE*' DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS (STUDI  
KASUS DI DESA TETEAJI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**



**OLEH**

**ALFHINA  
NIM: 19.2100.007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum  
(S. H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2024**

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Cincin *Pa'bele'* Dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Alfina

Nim : 19.2100.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3119 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S,Ag., M.HI. (.....)

NIP : 197040110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag. (.....)

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag  
NIP 19760901200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Cincin *Pa'bele'* Dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Alfhina

NIM : 19.2100.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 3119 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 18 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

|                             |              |   |
|-----------------------------|--------------|---|
| Dr. Fikri, S.Ag., M. HI.    | (Ketua)      |  |
| Dr. H. Suarning, M.Ag.      | (Sekretaris) |  |
| Dr. Agus Muchsin, M.Ag.     | (Anggota)    |  |
| Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | (Anggota)    |  |

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag  
NIP. 19760901200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidayat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada cinta pertama dan panutanku Bapak H. Abd Hafid Fattah, Pintu Surgaku Mama Tercinta Hj. Sarinah Iskandar dan kepada kakak saya Alfhian Hafid A.md ATT dan Alfhiani S.E terimakasih sudah menjadi moodbooster dan alasan penulis untuk mengikuti jejak nya menjadi sarjana. Serta seluruh keluarga tercinta berkat doa dan harapan kalian. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. Selaku dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hananni, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Hi selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Kembali penulis ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
4. Bapak Ibu dosen beserta admin/staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Kepada bapak kepala Desa Teteaji dan staff kantor desa, serta tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga Desa yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.
6. Kepada teman-teman khususnya Nurhaisah, Irma Handayani, Kartini, Devy Dwy Batra, Hamriana, dan Agni maulani Muctar yang selalu memberikan bantuan, saran, motivasi dan kerjasamanya yang berarti bagi penulis selama ini.
7. Teman-teman seangkatan program studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019 atas segala kebersamaan selama menuntut ilmu, semoga akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
8. Dan yang terakhir teruntuk diri sendiri terima kasih telah bekerja keras, kuat dan melangkah sejauh ini serta selalu kebersamai hingga sampai di titik sekarang ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak hingga telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenang menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidenreng Rappang, 17 November 2023  
3 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



ALFHINA  
NIM. 19.2100.007



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfhina  
NIM : 19.2100.007  
Tempat/Tgl. Lahir : Teteaji, 14 Juni 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Cincin *Pa'bele'* Dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus Di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidenreng Rappang, 17 November 2023

Penyusun,



ALFHINA  
NIM. 19.2100.007

## ABSTRAK

Alfhina. *Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Cincin Pa'bele' dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)* (Dibimbing oleh Bapak Fikri dan Bapak Suarning)

Tujuan Penelitian adalah untuk menjelaskan tentang tradisi pemberian cincin *Pa'bele'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengkaji 2 (dua) rumusan masalah (1) Bagaimana praktek pemberian cincin *Pa'bele'* sebagai syarat melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan Adat Bugis? (2) Bagaimana problematika pandangan masyarakat di Desa Teteaji terhadap cincin *Pa'bele'* sebagai syarat melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan Adat Bugis?

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis masalah yang diangkat yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Deceng dalam kearifan lokal, *'urf*, simbolisme dan makna.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Praktek pemberiaan cincin *pa'bele'* pada masyarakat Bugis di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bagian dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yaitu jika seorang gadis akan menikah lebih awal dari kakak kandungnya maka dilakukan pemberiaan cincin *pa'bele'* sebagai syarat pelangkah pernikahan dan sebagai bentuk segan adik kepada kakak perempuannya yang dilakukan setelah akad nikah selesai. Sesuai perkembangan zaman sebagian masyarakat kecil sudah ada yang meninggalkan tradisi *ma'bele'* ini. (2) Adapun problematika pandangan masyarakat dalam *ma'bele'* yaitu jika tidak melakukan tradisi *ma'bele'* maka ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya, seperti halnya dengan susahnyanya jodoh datang, sakit-sakitan, dan mendapat celaka yang tidak diinginkan.

**Kata Kunci:** Pernikahan, *'Urf*, Cincin *Pa'bele'*

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                         | i       |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                  | ii      |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....             | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                       | iv      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....           | vii     |
| ABSTRAK .....                              | viii    |
| DAFTAR ISI.....                            | ix      |
| DAFTAR TABEL.....                          | xi      |
| DAFTAR GAMBAR .....                        | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                       | xiii    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                 | xiv     |
| BAB I PENDAHULUAN.....                     | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....            | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                    | 4       |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 5       |
| D. Kegunaan Penelitian .....               | 5       |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....               | 7       |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....       | 7       |
| B. Tinjauan Teori.....                     | 9       |
| 1. Teori Deceng dalam Kearifan Lokal ..... | 10      |
| 2. Teori ‘Urf.....                         | 11      |
| 3. Teori Simbolisme dan Makna.....         | 16      |
| C. Kerangka Konseptual.....                | 19      |
| D. Kerangka Pikir .....                    | 23      |

|   |     |
|---|-----|
| BAB III METODE PENELITIAN.....  | 26  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....  | 26  |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....  | 26  |
| C. Fokus Penelitian.....  | 27  |
| D. Jenis dan Sumber Data.....   | 27  |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolah Data .....   | 28  |
| F. Uji Keabsahan Data .....   | 30  |
| G. Teknik Analisis Data .....   | 31  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 34  |
| A. Praktek Pemberiaan Cincin <i>Pa'bele'</i> Sebagai Syarat Melangkahi Kakak Perempuan Dalam Pernikahan Adat Bugis. ....                      | 34  |
| B. Problematika Pandangan Masyarakat Teteaji terhadap Cincin <i>Pa'bele'</i> sebagai Syarat Melangkahi Kakak Perempuan dalam Pernikahan ..... | 51  |
| BAB V PENUTUP.....  | 68  |
| A. Simpulan .....   | 68  |
| B. Saran .....  | 69  |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 70  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....  | I   |
| BIODATA PENULIS .....   | XXI |

## DAFTAR TABEL

| No. Gambar | Judul Gambar       | Halaman |
|------------|--------------------|---------|
| 3.1        | Batas Desa Teteaji | 27      |



## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar         | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| 2. 1       | Bagan Kerangka Pikir | 35      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul Lampiran                               |
|-----|--|
| 1.  | Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian |
| 2.  | Surat Izin Penelitian                        |
| 3.  | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  |
| 4.  | Pedoman Wawancara                            |
| 5.  | Surat Keterangan Wawancara                   |
| 6.  | Dokumentasi Kegiatan & Wawancara             |
| 7.  | Biodata Penulis                              |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|-------|------|--------------------|--------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب     | Ba   | B                  | be                 |
| ت     | Ta   | t                  | te                 |
| ث     | Tsa  | ts                 | te dan es          |
| ج     | Jim  | j                  | je                 |
| ح     | Ha   | h                  | ha                 |
| خ     | Kha  | kh                 | ka dan ha          |
| د     | Dal  | d                  | de                 |
| ذ     | Dzal | dz                 | de dan zet         |
| ر     | Ra   | r                  | er                 |
| ز     | Zai  | z                  | zet                |
| س     | Sin  | s                  | es                 |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin   | sy | es dan ye                   |
| ص | Shad   | ṣ  | es ( dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad    | ḍ  | de (dengan titik dibawah)   |
| ط | Ta     | ṭ  | te ( dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘  | koma terbalik ke atas       |
| غ | Gain   | G  | ge                          |
| ف | Fa     | F  | fa                          |
| ق | Qaf    | Q  | qi                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Wau    | W  | We                          |
| ه | Ha     | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y  | Ye                          |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

#### 1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | a    |
| إ     | Kasrah | I           | i    |
| أ     | Dammah | U           | u    |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَا   | Fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| وَا   | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آ / آي           | Fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis diatas  |
| ي                | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis diatas  |
| و                | Dammah dan wau          | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : māta

|       |          |
|-------|----------|
| رَمَى | : ramā   |
| قِيلَ | : qīla   |
|       | : yamūtu |

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| رَوْضَةُ الْجَنَّةِ       | : <i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>           |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-hikmah</i>  |

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا   | : <i>Rabbanā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : <i>Najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : <i>al-haqq</i>  |
| الْحَجُّ   | : <i>al-hajj</i>  |
| نُعْمٌ     | : <i>nu‘ima</i>   |

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī billah rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an*  
*Nasir al-Din al-Tusī*  
*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*)

### A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| swt. | = <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>          |
| saw. | = <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = <i>‘alaihi al- sallām</i>           |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| H             | = | Hijriah  |
| M             | = | Masehi   |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                   |
| l.            | = | Lahir tahun                                      |
| w.            | = | Wafat tahun                                      |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4 |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                    |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| ص    | = | صفحة                |
| دم   | = | بدون مكان           |
| صلعم | = | صلى الله عليه و سلم |
| ط    | = | طبعة                |
| دن   | = | بدون ناشر           |
| الخ  | = | إلى آخرها/إلى آخره  |
| ج    | = | جزء                 |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan, saling berinteraksi, dan membentuk sistem norma, nilai, serta aturan yang mengatur kehidupan bersama. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Dalam Islam pernikahan merupakan salah satu umat manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari perbuatan yang dianggap menjadi kerusakan pada dirinya dan pada masyarakat. Disamping itu pernikahan adalah proses alami yang mana diantara laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam ikatan suci serta mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka.<sup>1</sup>

Istilah pernikahan itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu antara calon suami dan istri bertujuan agar diperbolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami istri dan secara majazi yang berarti bersetubuh. Defini fuqaha tentang istilah nikah secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Sulhan Hamid H Lubis berikut pernikahan yaitu akad denganya menjadi halal melakukan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi pernikahan yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang wanita dan seorang pria, sedangkan menurut Imam Malik nikah adalah akad yang ketentuan

---

<sup>1</sup> Sulhan Hamid H Lubis, *Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), h. 91.

hukum semata-mata membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dengannya.<sup>2</sup>

Hukum Islam telah membahas tentang tata cara pernikahan secara rinci, berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi umat manusia untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya. Tidak hanya itu pernikahan juga merupakan ibadah, pernikahan dapat menjaga kehormatan diri dan pasangan agar tidak terjerumus dalam hal yang dilarang agama. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari agama.<sup>3</sup>

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur yaitu para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian pernikahan atau pertalian adat (genealogis). Setiap masyarakat adat mempunyai hukum adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan antara tingkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum di kodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sulhan Hamid H Lubis, *Pernikahan Dalam Islam*, h. 94..

<sup>3</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), h. 12.

<sup>4</sup> Anisa Eka Pratiwi Dkk, "Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi," *Jurnal Civics* Vol. 15 . (2018). h, 76.

Akad adalah perjanjian yang membolehkan dan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang mengandung arti membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz yang telah ditentukan. Sahnya suatu pernikahan dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan rukun dan syara pernikahan yang tetap merupakan perluasan yang telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta dapat dipahami bahwa pernikahan akan dapat dilangsungkan apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika ada satu rukun dan syarat suatu pernikahan tidak terpenuhi.

Pernikahan dalam Islam tidak mengenal pernikahan melangkahi kakak kandung, tetapi tradisi dalam masyarakat Bugis terutama di Teteaji dijumpai pernikahan *ma'bele'*. Hukum Islam hanya memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan melangsungkan pernikahan tanpa ada ketentuan untuk melangkahi kakak kandung perempuan. Dalam masyarakat Bugis selanjutnya terdapat adat kebiasaan sering terjadi dalam masyarakat Bugis menjadi patokan bahwa pernikahan tersebut tidak ada dalam Islam.<sup>5</sup>

Adat kebiasaan dalam masyarakat Bugis di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terutama nilai-nilai adat terkhususkan *Ma'bele'* melalui dalam pernikahan. Itu diyakini dan dipercaya

---

<sup>5</sup> *Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Atau Pernikahan Ma'bele' Berarti Terdapat Seorang Adik Perempuan Lebih Awal Melangsungkan Pernikahan Dari Pada Saudara, Kakak Perempuannya.*

dapat mendatangkan *deceng* bagi pasangan suami istri, setiap daerah yaitu hukum adat mengenai pernikahan sebagai tata tertib antara masyarakat adat yang satu dengan berbeda dengan masyarakat adat yang lain.<sup>6</sup>

Pada masyarakat Bugis di Teteaji terdapat beberapa masyarakat adat Bugis. Ada beberapa kasus adik yang mendahului kakaknya untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan tersebut masih ada hingga saat ini diperlihatkan dengan tradisi Bugis khususnya Masyarakat Bugis di Desa Teteaji. apabila seorang ingin menikah akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah, maka orang tersebut harus memberikan sesuatu sebagai syarat pelangkah berupa Cincin *Pa'bele'*, permintaan dari pihak kakaknya agar dapat diberikan izin menikah. Berdasarkan permasalahan dari latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap Cincin *Pa'bele'* Dalam Pernikahan Adat Bugis” (Studi kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek pemberian Cincin *Pa'bele'* sebagai syarat melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat Bugis?
2. Bagaimana problematika pandangan masyarakat Desa teteaji terhadap Cincin *Pa'bele'* sebagai syarat melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan?

---

<sup>6</sup> *Deceng Dalam Masyarakat Bugis Merupakan Kearifan Lokal Yang Di Yakini Bahwa Setiap Anak Perempuan Yang Di Lamar Oleh Seorang Laki-Laki Dianggap Sebagai Deceng Atau Dapat Mendatangkan Keberkahan Dan Kebaikan.*

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini di tetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktek pemberian Cincin *Pa'bele'* sebagai syarat melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan Adat Bugis Di Desa Teteaji.
2. Untuk mengetahui bagaimana problematika pandangan masyarakat Desa Teteaji terhadap Cincin *Pa'bele'* sebagai syarat melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dari pengetahuan mengenai fenomena, faktor-faktor dan analisis hukum keluarga Islam terhadap pandangan masyarakat terhadap adik perempuan melangkahi kakak dalam pernikahan Adat Bugis di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga dapat dijadikan acuan bagi pembaca untuk menambah pengetahuannya.

#### 2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait fenomena, dan faktor-faktor pandangan masyarakat terhadap adik perempuan melangkahi kakak dalam pernikahan Adat Bugis, Agar terhindar dari tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Serta dapat

memberikan kontribusi bagi calon peneliti berikutnya yang satu topik dengan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah, penelitian yang memaparkan hasil sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai topik yang diteliti, temuan dan model yang digunakan dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang digunakan.

Demikian, diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, Berikut beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya:

Penelitian pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rati Parwasih mahasiswi IAIN Curup 2019 dengan judul penelitian “*Tradisi pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al-Adat Muhakamah*” pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar adat membayar denda melangkahi saudara kandung di desa karang dapo dan untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara di Desa Karang Dapo dalam perspektif kaidah hukum Al-Adat Muhakamah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pandangan Al-Adat Muhakamah adat pemberian barang pelangkah tidak bisa dijadikan sebagai Hujjah. Oleh karena itu adat tersebut dikatakan adat yang Fasid. Adat yang fasid ini tidak bisa dijadikan hukum sesuai dengan konsep Al-Adat Muhakamah karena adanya keyakinan masyarakat jika tidak diberikan barang pelangkah mereka akan mendapatkan musibah tetapi jika

masyarakat menganggap pemberian barang itu dikategorikan sebagai hadiah saja tanpa ada kepercayaan yang lain maka hal itu tidak apa-apa.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rati Parwasi dengan pendekatan adat Jawa sedangkan penelitian penulis dilakukan berdasarkan adat Bugis yang berlaku dalam masyarakat menurut hukum Islam. perkembangan pada masyarakat menurut Syariat Islam. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rati mengetahui bagaimana tradisi pernikahan melangkahi kakak dalam suatu adat.

Kedua, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Ramadhan Alfiandi Putra Tahun 2021 dengan judul “*Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*”, hasil penelitiannya yaitu :ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa pernikahan melangkahi kakak pada masyarakat Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung bukanlah suatu pernikahan yang haram dilaksanakan karena tidak melanggar pantangan dengan tidak memberikan hadiah sebagai syarat pelangkah bagi kakak yang belum menikah atau larangan perkawinan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan keluarga masyarakat adat Lampung terhadap larangan pernikahan melangkahi kakak yang justru memberatkan bagi calon mempelainya tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rati Parwasih, “*Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perperktif Kaidah Al- Adat Muhakamah*” (IAIN Curup, 2019), h. 95.

<sup>8</sup> Ramadhan Alfandi Putra, *Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam adat Lampung Pepaduan Perpektif Hukum Islam “(Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). h. 78.

Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang adat Lampung terhadap pernikahan melangkahi kakak sedangkan penelitian ini yakni pernikahan melangkahi kakak yang ditinjau dari Adat Bugis, Sedangkan Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait pernikahan melangkahi kakak

Ketiga, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Andi tenriwana mahasiswa IAIN Parepare, 2020 yang berjudul “Tradisi *Ripakkao* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”. Hasil penelitiannya yaitu di kabupaten Barru yaitu masih banyak masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut, tradisi tersebut dimana perkawinan sebagai bentuk segan adik ke kakaknya, yang mana pada saat sekarang dengan prosesi secara saja dan memahami kalau semua yang dilaksanakan sebuah tradisi turun temurun masyarakat banyak juga masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi tersebut. Banyak masyarakat beranggapan bahwa tradisi tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena sebagai bentuk rasa Ikhlas dan rela jika dilangkahi adik perempuannya menikah lebih dulu.<sup>9</sup>

Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian milik Andi Tenriwana membahas tentang tradisi *ripakkao* dalam proses perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Sementara penelitian ini yaitu membahas tentang *Cincin Pa'bele'* Dalam Pernikahan Adat Bugis. Sedangkan Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait pernikahan melangkahi kakak.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini menggunakan suatu konsep teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

---

<sup>9</sup> Andi tenriwana, “Tradisi *Ripakkao* Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” (Skripsi : IAIN Parepare, 2020), h.43.

## 1. Teori Deceng dalam Kearifan Lokal

*Deceng* dalam masyarakat Bugis merupakan kearifan lokal yang diyakini bahwa setiap anak perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki dianggap sebagai *deceng* atau dapat mendatangkan keberkahan dan kebaikan.

*Deceng* merupakan kearifan lokal masyarakat seperti halnya dengan cincin *pa'bele'* dimana hal tersebut bermakna bahwa dengan *pa'bele'* tersebut akan mendatangkan manfaat bagi kakak yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya sebagai salah satu syarat dalam pernikahan yang tanpa menghalangi adik yang ingin menikah. *Deceng* adalah deskripsi bahwa pelaku kebaikan akan menuai kebaikan, jika ideologi kebaikan ditanamkan, niat dan pikiran hingga perbuatannya mencerminkan kebaikan.<sup>10</sup>

*Deceng* dalam kearifan lokal bertujuan untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif sebelum meninggalkan kehidupan lajang, masyarakat Bugis yang bertujuan untuk membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Aspek *deceng* dalam Islam yang banyak mengandung kebaikan sekaligus dapat menjaga keseimbangan.<sup>11</sup>

Kearifan lokal merupakan prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan sebagai hasil produksi kebiasaan/tradisi yang hidup dan tumbuh secara turun temurun bersama masyarakat adat. Ia berfungsi sebagai pembentuk dan penuntun perilaku manusia dalam kehidupan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik yang tertanam dan

---

<sup>10</sup> "https://Post.Iainpare.Ac.Id/Blog/Opini-5/Lontara-Paseng-Inspirasi-Menuai-Kebaikan-211,".

<sup>11</sup> S Suhra and R Rosita, "AL-Qalam," *Jurnalalqalam.*, 2020.

diikuti oleh anggota masyarakatnya. Bahkan dalam masyarakat ia dianggap sebagai entitas penentu harkat dan martabat manusia yang memiliki kecerdasan, pengetahuan dan moral yang menjadi dasar pembangunan peradaban suatu masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Teori 'Urf

Secara etimologi *urf* berarti “Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat” Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Contoh '*urf*' berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (Qobul). Contoh '*urf*' yang berupa perkataan, seperti satu kebiasaan di masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahn* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah yang tidak ada ketegasan hukunya dalam Al-Qur'an dan sunnah.<sup>13</sup>

### a. Pendapat Ahli Hukum Islam tentang *Urf*'

Menurut Ulama *Usuliyin urf*' adalah apa yang bias dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan,

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Reni Marleni Putri, “Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung” Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Kapa Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat),” (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2017). h. 26.

perkataan, atau meninggalkan. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa seorang guru besar fikih Islam di Universitas Amman Jordania, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, yang dimaksud dengan *al-‘urf* adalah hal yang telah disepakati dan menjadi kebiasaan serta berlaku ditengah-tengah pola kehidupan mereka dalam perkataan ataupun perbuatan. Menurut para ahli ushul fikih, yang dimaksud dengan *‘urf* adalah sesuatu yang telah dikenal jelas yang biasa digunakan oleh orang banyak, baik perkataan maupun perbuatan atau meninggalkan dan disebut juga adat. Menurut ahli hukum Islam, *al-‘urf* itu sendiri bermakna adat dengan kata lain *al-‘urf* dan adat itu tidak ada perbedaan. Ibn Manzur mendefinisikan *‘urf* sebagai segala bentuk anjuran syariat yang mencakup seluruh kebaikan dan begitu juga larangan yang mencakup keburukan berupa sifat-sifat yang galib (sesuatu yang dikenal sesama manusia) yang jika dilihat manusia mereka tidak akan merasa asing dengannya.<sup>14</sup>

Secara terminologi Abdul-Karim Zaidan, Istilah *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Adat dan *‘urf* adalah nama atau simbol yang diucapkan ditulis secara berbeda, tapi realitas yang diacunama atau simbolitusama. Hal itu dibantah oleh Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa *urf*” adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilahah *lisyara’*, tidak ada perbedaan prinsip antara *al-urf* dan adat istiadat. Artinya perbedaan di antara keduanya

---

<sup>14</sup> Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal EduTech* Vol.3.2 (2017, h. 56).

(adat dan *al-'urf*) tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah adat dan *al-'urf* memang berbeda jika ditinjau dari 2 (dua) aspek) yang berbeda pula.<sup>15</sup>

Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Pada sisi lain, *al-'urf* hanya melihat pelakunya dan di samping itu, adat kebiasaan dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *al-'urf* harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan *al-'urf* lebih menekankan aspek pelakunya. Persamaannya, adat dan *al-'urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya.<sup>16</sup>

#### b. Macam-Macam 'Urf

Ditinjau menurut syari'at, 'urf terbagi dua:

- 1) *Urf' shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran dan sunnah, tidak menghilangkan kemashalatan dan tidak pula membawa mudharat, Alqur'an atau sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Sebagai contoh cadar dan konsep haram, mahar, sunnah, atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal EduTech* Vol.3.2 (2017, h. 55).

<sup>16</sup> Nurul Hakim, *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.*".h. 56.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

- 2) *'Urf fasid*, yaitu suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara, seperti praktek riba yang sudah menyebar dikalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga minum minuman keras setelah datangnya Islam maka *'urf* yang seperti ini akan ditentang dan dihilangkan baik secara perlahan maupun secara langsung.<sup>18</sup>

c. Syarat-syarat pengguna *Urf*' sebagai sumber hukum

Hukum dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam namun harus menemui persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik.

Para ahli metodologi hukum Islam (ahli Ushul) mensyariatkan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbutan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oeh masyarakat.
- 2) *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi atau degan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai

---

<sup>18</sup> Sucipto, *'Urf' Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam* (Jakarta: ASAS, 2015), h. 31.

ketentuannya. Karena *'urf* itu secara tersirat berkedudukan sebagai syarat.<sup>19</sup>

*'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'. Jadi *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nah qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adapun contoh *'urf* yang tidak dibenarkan adalah kebiasaan meminum khamr atau berjudi. *'Urf* yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan QS. Al-Maidah/5:90 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>20</sup>

Apabila dengan mengamalkan *'urf* tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau keduanya dapat dikompromikan maka *'urf* tersebut dapat dipergunakan. Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *'urf* dengan nas Al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *'urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-

<sup>19</sup> Fitra Rizal, “Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1.2 (2019), h. 163.

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019, h. 123 .

teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa Al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

### 3. Teori Simbolisme dan Makna

Pemikiran dan tingkah laku simbolis merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh masyarakat. Kemajuan tradisi masyarakat mendasarkan diri pada kemampuannya sebagai simbol dan makna dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, bukan pribadi akan tetapi bersifat khusus, bersifat terbuka dan produktif. Simbol-simbol memiliki Makna yang baru atau berbeda, bergantung pada penggunaan dalam konteks dialektiknya simbol itu.<sup>21</sup>

Oleh individu dalam menegaskan pengalamannya. Menurut Spradley dalam Endraswara, Simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu. Dengan simbol, kehidupan subyektif serta perilaku tampak diatur, dan digunakan individu guna memberi bentuk kepada pengalaman serta dasar bagi tindakan. Simbol atau suatu tanda, memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang telah mendapatkan persetujuan umum dalam tingkah laku ritual. Unit atau bagian terkecil dalam ritual yang mengandung makna dari tingkah laku ritual yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Suwardi Endraswara, *Agama Jawa, Narasi, Cet. Ke-1* Yogyakarta, 2018, h. 94-98.

<sup>22</sup> Suwardi Endraswara, *Agama Jawa*, 2018. h. 172.

Daya kekuatan Simbol yang bersifat emotif, yang merangsang orang untuk bertindak dipandang sebagai ciri hakikinya.<sup>23</sup> Simbol merupakan suatu gambaran tentang makna kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang digambarkan atas ritualitas masyarakat dan sangat tidak mungkin mengetahui makna ritualitas masyarakat tanpa adanya pemahaman makna Simbol-simbol yang digunakan.<sup>24</sup>

Seseorang dapat memberi bentuk dan makna simbolik terhadap pengalaman emosional dirinya. merupakan ilustrasi mengenai proses belajar yang luas itu yang biasanya kita sebut kebudayaan.<sup>25</sup> Simbol mempunyai kekuatan dalam mengarahkan kehidupan umum ataupun pribadi.<sup>26</sup> Setiap individu bisa memberikan tambahan makna pribadi dalam makna umum sebuah simbol. Makna simbol Douglas yang dikutipkan oleh Ardianto bahwa sebelum adanya tata cara dalam proses pembentukan makna ini asalnya melalui interaksi.<sup>27</sup> Dengan demikian, simbol sebagaimana menurut Spradley yang dikutip Budiono Herususanto, ialah objek peristiwa yang merujuk pada sesuatu. Artinya simbol merupakan tanda gejala yang memberikan informasi pada individu yang memperoleh persetujuan umum dalam melakukan ritual.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> F.W. Dillistone, *The Power of Symbols*, 2017. h. 19.

<sup>24</sup> Budiono Harusanto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa, Hanindita Graha Widia, Cet. Ke-1* Yogyakarta, 2017. h. 7.

<sup>25</sup> Andrew Beatty, *Variasi Agama di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi, Penerjemah: Achmad Fedyani Saefuddin, PT Raja Grafindo Persada, cer. Ke-1*, 2015. h. 147.

<sup>26</sup> Andrew Beatty, *Variasi Agama di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi, Penerjemah: Achmad Fedyani Saefuddin, PT Raja Grafindo Persada, Cet.Ke-1*, 2015. h. 53.

<sup>27</sup> Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Simbiosis Rekatama Media* Bandung, 2017 h. 136.

<sup>28</sup> Budiono Herususanto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa, Hanindita Graha Widia, Cet. Ke-1* Yogyakarta, 2017. h. 6.

Fungsi Simbol Bagi Masyarakat, Masyarakat berpikir, berperasaan dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis. Manusia tidak pernah melihat, mengenal dan menemukan dunia secara langsung tetapi melalui berbagai simbol<sup>29</sup> sakral budayanya, kualitas kehidupan, moral, estetis dan suasana hati menurut Geertz, mengalami hubungan sintesis dengan Simbol. Karena fungsi merupakan sesuatu yang dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan suatu masyarakat dimana keberadaan dari sesuatu tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial.<sup>30</sup>

Dalam hampir setiap budaya, penggunaan Simbol menjadi sangat penting berfungsi sebagai media dalam proses penyatuan diri antara Tuhan, manusia, dan dengan alam.<sup>31</sup> Fungsi sebuah Simbol mengubah suatu objek atau tindakan menjadi sesuatu yang sangat berbeda, dari sebelumnya bersifat profane berubah menjadi sakral. Sebagaimana yang dicatat Eliade, pemaduan dan pendamaian adalah ciri dari Fungsi Simbolisme. Dengan Simbol manusia dapat menentukan kesatuan dengan objek sakral, di dunia dan pada saat yang sama membuka tujuan hidup menjadi bagian integral manusia di dunia.

Dengan demikian, Simbol merupakan sarana penetapan dengan objek suci.<sup>32</sup> Dalam pengalaman atau tindakan religius manusia, Simbol membuka jalan untuk manusia mendekatkan diri pada yang transenden yang merupakan realitas

---

<sup>29</sup> Budiono Herusyanto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa, Hanindita Graha Widia, Cet Ke-1*, (Yogyakarta, 2017). h. 10.

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, 2016. h. 29.

<sup>31</sup> Yusuf Zainal Abidin dan Beni Ahamad Sabeni, *Sistem Sosial Budaya, Pustaka Setia, Cet. Ke-1*, h. 195.

<sup>32</sup> Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal, Penerjemah: Yasogama, Rajawali, Cet. Ke5*, Jakarta, 2015. h. 182.

dirinya. Jika seseorang ingin menembus realitas menurut Zoetmulder sebagaimana yang dikutip Beatty, masuklah ke dalam simbol.<sup>33</sup> Simbol itu merupakan jendela-jendela yang membuka pandangan terhadap realitas dunia. Menurut Eliade yang dikutip Peursen, lambang-lambang menunjukkan ke arah kekuasaan-kekuasaan yang ada di atas dan di luar manusia (transden). Yang transden ini menurut Zoetmulder, menampkkan rahasianya melalui simbol.<sup>34</sup>

Walau pun pada kenyataannya simbol tetap berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mempunyai fungsi tambahan, yaitu merayakan siklus kehidupan dunia alami yang teratur.<sup>35</sup> Nilai atau makna historis budaya dalam simbol menjadi pengetahuan tentang sikap-sikap terhadap hidup yang selaras sebagai sarana bagi manusia untuk menyampaikan, mengabadikan dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman mengenai hidup.

### **C. Kerangka Konseptual**

Judul penelitian adalah “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Cincin *Pa'bele'* Dalam Pernikahan Adat Bugis” (Studi Kasus Di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang) Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

---

<sup>33</sup> Andrew Beatty, *Variasi Agama Di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi*, Penerjemah: Achmad Fedyani Saefuddin, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2015. h. 222.

<sup>34</sup> Andrew Beatty, *Variasi Agama Di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi*, Penerjemah: Achmad Fedyani Saefuddin, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2015. h. 219.

<sup>35</sup> F.W. Dillistone, *The Power Of Symbols*, 2015. h. 23.

## 1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris “*problematic*” yang berarti masalah atau persoalan<sup>36</sup> Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah. Hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.

Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.<sup>37</sup>

## 2. Pandangan Masyarakat

Pandangan atau persepsi adalah stimulus yang di inderakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.<sup>38</sup> Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi menjadi integritas di dalam diri setiap individu terhadap setiap stimulasi didapatnya. Apa yang ada dalam diri setiap individu seperti pikiran,

---

<sup>36</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 440.

<sup>37</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h. 896.

<sup>38</sup> Tony dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Book)* (Jakarta: Interaksara, 2021),h, 251.

perasaan, pengalaman individu akan bereaksi aktif dalam mempengaruhi proses persepsi.

Sedangkan menurut perspektif psikologi persepsi diartikan sebagai sejenis pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berpikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya.

### 3. Cincin *Pa'bele'*

Cincin *Pa'bele'* adalah cincin yang diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya dalam pernikahan adat Bugis, Cincin tersebut sebagai syarat pelangkahi pernikahan untuk melangkahi saudara kandung dalam pernikahan dalam masyarakat di Desa Teteaji.

### 4. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lebih tegasnya pernikahan bagi ummat Islam merupakan peristiwa agama, oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melaksanakan perbuatan ibadah.<sup>39</sup> Salah satu tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam agama yaitu untuk mewujudkan keturunan yang saleh.<sup>40</sup>

Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang

<sup>39</sup> Fikri et al., "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia" *Al-Ulum* 19, No 1, 2019. h. 151-71.

<sup>40</sup> Aris and Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Keagamaan* 10, No 1, 2017.h. 89.

menginginkannya. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rangkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot. Pernikahan seperti itulah yang diridhoi oleh Allah swt. Dan disyariatkan oleh agama Islam.<sup>41</sup>

Sebagaimana dikutip oleh K.Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Keduanya hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri. Anwar dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan yakni sebuah janji suci seorang lelaki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia. Artinya disini, pernikahan tidak hanya hubungan biologis antara lelaki dan perempuan, namun pernikahan merupakan janji suci. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, serta memiliki akibat hukum dari ikatan pernikahan tersebut. Yang mana, mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya.<sup>42</sup>

Pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati suatu perintah yang diberikan oleh Allah swt dan melaksanakan merupakan suatu ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Di dalam Undang-undang

---

<sup>41</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, No. 2, 2015. h. 105-20.

<sup>42</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*, h.2.

perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.<sup>43</sup>

#### 5. Adat

Adat ialah aturan/perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara/kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan dan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>44</sup>

Adapun secara etimologi, kata adat asalnya dari bahasa Arab, adat yang berarti kebiasaan atau cara. Jadi, dapat diartikan bahwa adat ialah perubahan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu lingkungan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah. Kerangka pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dan penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui gambaran bentuk Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Cincin *Pa'bele'* Dalam Pernikahan Adat Bugis (Study Kasus Di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang) dan bagaimana praktek pelaksanaan tradisi melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat Bugis di Desa Teteaji, dan apa penyebab masyarakat menyakini tradisi melangkahi kakak perempuan dalam


---

<sup>43</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Pendais* Vol 1. 1 (2019), h. 58.

<sup>44</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003.h. 7.

pernikahan Adat Bugis di Desa Teteaji. Untuk mempermudah pemahaman lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.





**Gambar 2.1. Bagan kerangka pikir**

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan untuk memahami masyarakat melalui peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai fakta sosial dan menggunakan hubungan sosial manusia sebagai pendukung objek.<sup>45</sup> Pendekatan sosiologis ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti karena pembahasan mengenai fakta sosial berupa perubahan makna yang dilihat dari identitas sosial dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Maka penelitian ini bisa juga disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>46</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti dikarenakan lokasinya lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal peneliti sehingga dapat mempermudah proses penelitian, dimana dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih 2 setengah bulan.

---

<sup>45</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta. Suku press, 2015). h, 134.

<sup>46</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). h, 6.

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Teteaji merupakan salah satu Desa dari 9 Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe yang terletak 1 km dari Ibukota Kecamatan. Desa Teteaji mempunyai luas wilayah 8,74 km persegi, Adapun batas-batas wilayah Desa Teteaji, yaitu:

| BATAS           | DESA               | KECAMATAN    |
|-----------------|--------------------|--------------|
| Sebelah Utara   | Kelurahan Arateng  | Tellu Limpoe |
| Sebelah Timur   | Desa Teteaji       | Tellu Limpoe |
| Sebelah Selatan | Kelurahan Amparita | Tellu Limpoe |
| Sebelah Barat   | Kelurahan Baula    | Tellu Limpoe |

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Cincin *Pa'bele'* Dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus Di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberikan kepada pengumpulan data atau peneliti.<sup>47</sup> Sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun

<sup>47</sup> Sandi Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publisng* (Yogyakarta, 2015). h. 75.

pengamatan langsung. Data primer seperti data yang diambil dari wawancara para masyarakat Bugis di Desa Teteaji. Data primer diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari kepustakaan, internet, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolah Data**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan metode mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan pengolahan data bertujuan untuk mencari wawasan mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 93-94.

Dalam hal ini penulis mengamati objek yang diteliti mengenai problematika pandangan masyarakat Sidenreng Rappang terhadap cincin *pa'Bele'* (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang), Kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada orang yang akan diwawancarai.

Dalam hal ini Penulis sebagai pewawancara, Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dan secara lisan dengan narasumber untuk mendapat informasi yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk data tersimpan dalam bahan yang terdiri dari surat, catatan harian, cenderamata, laporan, dan foto.<sup>49</sup> Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk menambah dan mendukung informasi dari sumber-sumber lain. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil observasi (pengamatan).

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan

---

<sup>49</sup> Wahyuddin Darmalaksa, *Cara Menulis Proposal Penulisan* (Bandung: Fakultas Ushuluddin, 2020). h. 23.

untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu unsur penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat criteria yaitu *credibility*, *transferability*, dan *confirmability* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. *Credibility*

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan berisi nilai benar dan dapat dipercaya oleh pembaca dan orang-orang yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.

### 2. *Transferability*

Kriteria ini untuk memenuhi hasil penelitian dalam kondisi tertentu ditransfer kepada konteks yang lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dengan cara peruraian yang rinci.

### 3. *Dependability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian ini bermutu atau tidak. Adapun cara mengeceknya yaitu dengan melihat apakah peneliti sudah hati-hati atau bahkan belum membuat kesalahan dalam (1) mengkonsep rencana penelitian, (2) mengumpulkan data dan (3) menafsirkan data atau informasi dalam suatu laporan penelitian. Agar mengetahui apakah penelitian ini dapat dipertahankan (*dependable*) dengan menggunakan teknik dependable audit yang digunakan untuk meminta *independen audior* dalam *meriview* aktivitas peneliti

berupa catatan (*audit trail*), selain catatan data atau informasi dari lapangan, arsip-arsip laporan yang dibuat peneliti. Jika peneliti tidak membuat *audit trail* maka *dependable audit* tidak dapat dilakukan, sehingga hasilnya mungkin dapat diragukan.

#### 4. *Confirmability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian bermutu atau tidak. *confirmability* audit dapat dilakukan bersama *dependability audit*, Namun *confirmability* audit berkaitan dengan pertanyaan apakah dan informasi penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia dalam *audit trail*.<sup>50</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Sebelum menarik kesimpulan, terlebih dahulu menganalisis data sesuai dengan langkah dan prosedur yang digunakan.

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

---

<sup>50</sup> Hardani, Nur Hikmatul, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, CV. Pustaka (Yogyakarta : CV . Pustaka Ilmu Group, 2020). h. 201-203.

### 1. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>51</sup>

Tujuan dari setiap proyek penelitian akan memandu proses reduksi data. Penelitian kualitatif terutama berkaitan dengan temuan. Jika peneliti melakukan penelitian, mereka akan menemukan sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui, atau tidak sesuai dengan pola, dan itulah yang harus dicari peneliti saat mereduksi data.

### 2. Data *display* (Penyajian data)

Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Dalam melakukan penyajian data tentu praktiknya tidak semudah yang dibayangkan, saat peneliti masuk di lapangan, ia akan menemukan sesuatu fenomena sosial yang bersifat kompleks dan dinamis, karena data di lapangan selalu berkembang. Sehingga, peneliti harus terus memantau evolusi data yang dikumpulkan di lapangan. Selama hipotesis yang ditetapkan selalu didukung oleh

---

<sup>51</sup> Ahmad Rijal, "Analisis Data Kualitatif," (*Jurnal Alhadrah* 17 . 33, 2018),h. 34.

data lapangan, maka hipotesis tersebut telah dibuktikan dan akan menjadi *grounded theory* dalam jangka waktu yang lama di lapangan.<sup>52</sup>

### 3. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan/verifikasi).

Menyimpulkan dan memverifikasi adalah langkah terakhir dalam proses. Temuan awal penelitian ini masih bersifat spekulatif, dan dapat direvisi jika pengumpulan data lebih lanjut tidak memberikan bukti yang cukup untuk mendukungnya. Temuan penelitian hanya dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten dengan apa yang peneliti temukan di lapangan ketika ia kembali untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif biasa saja akan berubah dan bisa saja langsung menjawab rumusan masalah tapi masih perlu dikembangkan karna Penelitian kualitatif hanyalah upaya jangka pendek, dan akan ditingkatkan dengan memperoleh data yang dapat diandalkan di lapangan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sari Nurfadillah, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Melalui Peran Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) (Studi Kasus BSI KCP Parepare)" (Skripsi: IAIN Parepare, 2022). h. 44.

<sup>53</sup> Sari Nurfadillah, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Melalui Peran Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) (Studi Kasus BSI KCP Parepare)* (IAIN Parepare, 2022). h. 45.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktek Pemberiaan Cincin *Pa'bele'* Sebagai Syarat Melangkahi Kakak Perempuan Dalam Pernikahan Adat Bugis.

Sejak awal islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk dua macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan ilmu adat.<sup>54</sup> Pandangan tersebut memberikan pengaruh dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk di dalamnya mengenai tradisi-tradisi yang berkaitan prosesi pernikahan dalam masyarakat di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kebudayaan adalah hasil karya, hasil dari karya cipta dan rasa manusia yang hidup bersama. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, yang diperlukan dan dipergunakan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Kebudayaan merupakan pula suatu *"blue print of behavior"* yang memberikan pedoman dan patokan perilaku masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi penggunaan adat istiadat di suatu daerah-daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari seseorang atau orang yang di hormati di daerah tersebut selain mereka sendiri juga menyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri.

---

<sup>54</sup> Hamid Abu, Islam Dan Kebudayaan Bugis Makassar (Suatu Tinjauan Umum Tentang Konfigurasi Kebudayaan) (Makassar: Makalah Disampaikan Pada Seminar Regional Yang Dilaksanakan Oleh PPIM IAIN Alauddin Tanggal 11 Maret 2017), h. 3.

Kaitannya dengan pernikahan adalah budaya tersebut ikut masuk kedalam pernikahan yang merupakan adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pengikutnya dan para kerabatnya, tujuannya untuk melestarikan adat istiadat dari masyarakat Bugis di desa Teteaji sendiri atau budaya-budaya yang mereka yakini.<sup>55</sup>

Kebudayaan juga erat kaitannya dalam pernikahan sama halnya budaya yang berada pada Masyarakat di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga memiliki kebudayaan dalam pernikahan yang sama seperti yang ada dilaksanakan oleh suku Bugis pada umumnya seperti, *mapettu ada'*, *mappacci*, *mapparola*, *mapenre' botting* dan *mammanu-manu* itulah beberapa adat atau budaya yang dalam pernikahan yang dilakukan dalam masyarakat namun ada tradisi yang juga dilakukan oleh masyarakat Bugis umumnya yang juga dilakukan dalam masyarakat di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu tradisi *ma'bele'* yang dinamakan cincin *pa'bele* dalam masyarakat di daerah tersebut juga biasanya melaksanakan, masyarakat di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang memahami adanya tradisi *ma'bele'*, tradisi tersebut merupakan bentuk hormat kepada adik perempuan yang menikah melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah, dengan bermakna sebagai *pabura* (obat) untuk menghibur hati kakak yang dilangkahi menikah oleh adiknya.

Tradisi cincin *pa'bele'* dapat menjadi *urf'* shahih yang berarti saling dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Tradisi *ma'bele'* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Teteaji yang dikenal sebagian masyarakat melaksanakan bahkan mayoritas melaksanakan tradisi

---

<sup>55</sup> Ilman Muhammad, "Tradisi Pembayaran Syarat Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Legok Kabupaten Tangerang)" h. 53.

tersebut yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Informasi tentang adanya tradisi dalam proses pernikahan berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh Adat karena penelitian menyangkut tentang masyarakat Islam, maka penulis juga mencari informasi kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya. Masyarakat menceritakan bahwa tradisi ini muncul atau berlaku ketika dahulu seorang gadis perempuan yang menlangkahi kakaknya biasanya mendapatkan celaka seperti, susah datang jodoh, sakit-sakitan, dan biasanya mendapatkan hal yang tidak diinginkan sehingga masyarakat meyakini hal tersebut dan sampai saat ini dilakukan. Tradisi *ma'bele'* ini merupakan adat dari dahulu yang diteruskan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk tradisi setempat dan masih dipercayai hingga kini, sehingga mayoritas masyarakat di Desa Teteaji ini mengatakan pamali apabila tidak dilakukan karena adanya unsur tersebut.

Dahulu tradisi *Ma'bele'* jika dilaksanakan sebagai pelangkah dari adik ke kakaknya di percayai untuk menghindari segala macam dampak buruk yang terjadi pada kakak perempuan dengan sulit adanya jodoh kakak yang ditimbulkan dari pernikahan melangkahi kakak dikarenakan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan, serta alasan-alasan yang dianggap logis pada waktu itu. Berbeda dengan kondisi sekarang yang sudah terbilang cukup modern dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, semua dulunya tidak ada sudah serba ada. Bahkan tidak sedikit pula saat ini masyarakat yang menganggap bahwa itu hanya mitos belaka.

Masyarakat Bugis di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menjadi masyarakat yang berkembang dan penduduknya semakin bertambah, mayoritas masyarakat beragama Islam. Tradisi yang ada dalam masyarakat pasti

memiliki nilai filosofis sendiri dan tentunya masyarakat yang ada di setiap daerah sudah memahami makna-makna tradisi yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sudah terbilang canggih, tidak sedikit pula masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi-tradisi yang ada, banyak pula yang sudah bermasa bodoh dan meninggalkan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, tradisi *ma'bele'* ini masih ada sampai saat sekarang ini, karena masyarakat menyakini bahwa jika kakak perempuan dilangkahi menikah oleh sang adik perempuan maka akan diberikan syarat pelangkah seperti dengan barang-barang yang telah ditentukan oleh pihak keluarga, lain hal nya di Desa Teteaji ini menggunakan syarat pelangkah yaitu dengan cincin *pa'bele'* yang biasanya berupa cincin *pa'bele'* 3 gram ke atas.

Berikut ini beberapa informasi yang didapatkan dari masyarakat Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang tentang “Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Cincin *Pa'bele'* Dalam Pernikahan Adat Bugis”

Menurut hasil penelitian penulis bahwa masyarakat Bugis di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengerjakan tradisi adat yaitu *ma'bele'*. Masyarakat menceritakan bahwa tradisi ini muncul atau berlaku ketika dahulu seorang gadis perempuan yang melangkahi kakaknya menikah maka ada syarat pelangkah yaitu berupa cincin *pa'bele'* dalam pernikahan adat Bugis. Sehingga masyarakat menyakini hal tersebut dan sampai saat ini dilakukan. Tradisi cincin *pa'bele'* yang diberikan kakak perempuan yang dilangkahi menikah pada adat Bugis yang masih dilakukan sampai saat ini. Mereka mempunyai pandangan bahwa tradisi yang diwariskan dari dahulu mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang mempengaruhi kehidupan dan sepatutnya dijadikan prinsip hidup. Dengan adanya

tradisi tersebut bertujuan untuk meminta izin calon mempelai (adik) kepada kakaknya karena sudah dilangkahinya.

Kata cincin *pa'bele'* berasal dari bahasa Bugis yang berarti cincin yang akan diberikan kepada saudara perempuan yang dilangkahi dalam pernikahan, *ma'bele'* yaitu kata yang berasal dari bahasa bugis yang berarti melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat Bugis.

Berdasarkan hasil wawancara maka didapatkan data bahwa Tradisi *ma'bele'* dalam prosesi pernikahan Masyarakat Islam Di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dengan Hj. Sanna selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

*“Ma'bele' iyasenge ilalloi, iyehe tradisi e napogau ri keluarga yaro meloe botting, yanaritu adik makunraiye nabelei silesureng makunrainna botting, engka to tau nasalaini siddi dua taumi bawang. Tetapi engkamato napigau mopi iyehe tradisi e narekko ibelei silesureng makunraiye botting, nakarena matepeki yasenge engkana ade' yaregga tradisi pole ri tau rioloe waji'i yacciori. Iyyatu biasanna cincing e iyepurae wita ta tellu grang lao yase' nabereang tauwe.*

Diterjemahkan oleh penulis:

*“Ma'bele'* merupakan bahasa Bugis yang artinya melangkahi, tradisi ini yang dilaksanakan oleh keluarga yang melangsungkan pernikahan yang mana sang adik perempuan melangkahi kakak perempuannya untuk menikah, namun ada yang meninggalkannya walau hanya 1 2 orang saja. Tetapi ada juga yang masih melakukannya bahkan banyak melakukan tradisi tersebut jika adik melangkahi sang kakak perempuannya menikah. Karena dia sangat menyakini bahwa adanya adat atau tradisi dari orang dulu yang harus diikuti”. Yang biasanya cincin yang diberikan yang pernah saya lihat yaitu 3 gram ke atas<sup>56</sup>

Menurut beliau masyarakat yang ada di Desa Teteaji masih banyak yang meyakini tradisi *ma'bele'* tersebut, hal ini dengan pernyataan yang disampaikan oleh

---

<sup>56</sup>Hj. Sanna, Tokoh Adat di Desa Teteaji, Wawancara di Teteaji, 12 Oktober 2023

salah satu informan yakni masyarakat yang juga memahami tentang tradisi *ma'bele'* pada saat penulis melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“*Ma'bele'* yaitu yang mana sang kakak perempuan akan dilangkahi menikah oleh adik perempuannya, dan dilaksanakan pada saat *Dui Menre* atau biasanya pada saat setelah selesai akad nikah. Kembali kepada keluarga masing-masing kapan bisa diserahkan barang pelangkah yang dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Dan yang akan memasangkan cincin *pa'bele'* biasanya dari pihak keluarga perempuan sendiri bahkan orang tua dari perempuan juga bisa memasangkan cincin tersebut kepada anak perempuannya yang dilangkahi menikah.”

Dari penjelasan Hj. Sanna selaku tokoh adat di Desa Teteaji, bahwa cincin *pa'bele'* ini merupakan cincin khas simbol bundar artinya sangar menyatukan. Tradisi tersebut sudah muncul atau berlaku ketika dahulu seorang gadis perempuan yang melangkahi kakaknya dalam pernikahan adat Bugis. Masyarakat menyakini jika tidak adanya syarat pelangkah maka akan berdampak buruk kepada kakak yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya, seperti halnya susah datang jodoh, sakit-sakitan, dan mendapatkan celaka yang tidak diinginkan. Maka akan diberikan cincin *pa'bele'* sebagai bentuk segan adik perempuan kepada kakak perempuannya yang dilangkahi menikah, bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat Desa Teteaji yang memberlakukan yang namanya cincin *pa'bele'*.

Lain halnya dengan penurutan Hj. Sitti selaku tokoh adat di Desa Teteaji saat diwawancarai oleh penulis bahwa *ma'bele'* ini merupakan identitas seorang yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya, karena adanya barang pelangkah yang wajib diberikan kepadanya yaitu cincin *pa'bele'*, sebagai mana yang beliau katakan:

“*Iyye wisengnge iyettu ma'bele' e rikampotta waji'i engka yaseng barang ma'bele' (pelangkah) iyanaritu riasengi cicing pa'bele' riolopa nariolo tomatoe engka yaseng iyewehe narekko degaga engka yaseng pemalli, iyaro cicing e sebagai bentuk pa calo ri deng makunraiye nasaba ilalloi botting.*”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Hj. Sitti, Wawancara di Desa Teteaji, 15 Oktober 2023.

Diterjemahkan oleh penulis:

“Yang saya ketahui tentang pelangkah di kampung kita ini yaitu ada yang dibidang syarat pelangkah yang diberikan namanya cincin *pa'bele'* dari dulu orang tua kita ada yang dinamakan itu, jika tidak ada maka akan pamali, cincin itu sebagai bentuk bujukan kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah.”

Hasil wawancara ditemukan di atas, bahwa tradisi *ma'bele'* dalam masyarakat Bugis, di Desa Teteaji dijadikan sebagai ungkapan menghormati sang kakak perempuan oleh adik perempuannya dalam hal ini sebagai hadiah dan bentuk semangat untuk kakak yang dilangkahi menikah oleh adik nya. Narasumber juga menyatakan bahwa tradisi *ma'bele'* ini yang telah menjadi tradisi di masyarakat Desa Teteaji, tradisi ini muncul atau berlaku ketika dahulu seorang gadis perempuan yang akan melangkahi kakak perempuannya menikah dalam pernikahan adat Bugis. Tradisi dilaksanakan merupakan versi dari suku Bugis, memang masyarakat Desa Teteaji ini dominan suku Bugis.

Cincin *pa'bele'* merupakan cincin khas simbol bundar artinya sangar menyatukan. Tradisi *ma'bele'* ini muncul dan berlaku ketika dahulu seorang gadis perempuan yang melangkahi menikah kakak perempuannya maka akan memberikan syarat pelangkah yaitu berupa cincin *pa'bele'* biasanya berupa cincin *pa'bele'* 3 gram ke atas. sehingga dari generasi ke generasi bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat Desa Teteaji yang melakukan yang namanya pemberian cincin *pa'bele'*.

Hal ini juga senada dengan yang di sampaikan oleh Sinarti selaku masyarakat, di Desa Teteaji, beliau mengatakan bahwa:

*“Tradisi ma'bele' iyanaritu tradisi pura engkae mubba nennia berlaku, tradisi iyewe ipogau narekko engka adik makunrai nalalloi botting silesureng makunrainna rilalenna ade' ogi'e, sebagai bentuk pato' adik makunraiye lao ri silesurena iyaro nalalloiye botting, engkato makadda narekko ilanggar i iyewe ade' e engka matu*

*abala' napoleang. Erona nasampaikan tomatoe riolo tapi makukue maega mopa nateperi iyaro bahkan engka mato nasalaini anggapan makoroe.*"<sup>58</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

"Tradisi *ma'bele*' merupakan tradisi yang muncul dan berlaku dalam masyarakat Desa Teteaji, tradisi ini dilaksanakan jika seorang adik perempuan melangkahi kakak perempuannya dalam pernikahan adat Bugis, sebagai bentuk hormatnya adik kepada sang kakak yang didahului menikah. Dan konon katanya jika kita melanggar ini maka akan mendapatkan kesialan. Itu yang disampaikan nenek moyang terdahulu, namun sekarang masih ada mempercayai bahkan sudah tidak ada lagi anggapan seperti itu."

Berdasarkan penjelasan dari beliau, bahwa tradisi Cincin *pa'bele*' sudah muncul dan berlaku hingga saat ini itulah dinamakan sebagai tradisi yang harus di ikuti, tradisi tersebut yang hanya dapat dilaksanakan oleh seorang jika ingin menikah tetapi ada kakak perempuannya belum menikah maka akan diberikan yang namanya syarat pelangkah yaitu Cincin *pa'bele*' sebagai tanda permohonan maaf adik kepada kakaknya yang didahului menikah oleh adik perempuannya dalam adat Bugis.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara penulis dengan Latere sebagai tokoh adat Desa Teteaji beliau mengatakan:

*"Menurutku iyya iyya purae wita, iyyetu cicing pa'bele' e siminggu melona acara botting e lai serahkanni iyaro agagae okko silesureng makunraiye iyehe i bele' e botting ri adik makunrainna. Engkamato wita napaciceng meni nabawa narekko laoi mappettu ada atau mapenre dui' Riolopa nariolo idi ri kampotta iyehe ipogau'i yasenge makue iyanaritu leyareangi cicing narekko ilangkahi silesureng makunraiye botting, engkamato rikampong laing tenia cicing napake mabele tapi dui' napake narekko nalangkahi silesurengna botting iyero biasanna nasenge tauwe majjepu, tapi idi ri kampotta memeng riolopa cicing mi ipake. Nainappa iyetu cicing e pole ri keluargana calon botting oranewe. Naiyyatu cicinge matu yako engkani pole wedinni ipasangeng silesureng makunraiye iyero ilangkahi botting biasanna iyero tauwe pasangeng pole ri keluarga na oranewe tapi biasa mato engka wita keluargana mo pasang i iyero cicing, sebenarnna demariga nigi-nigi pasang yang penting makannja niatna, nanniakengi ri Puange tenapodo masija to engka lettu jodohna iyehe silesurenna nalalloi he botting.*"<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Sinarti, Wawancara di Desa Teteaji, 18 Oktober 2023.

<sup>59</sup>Latere, Wawancara di Desa Teteaji, 21 Oktober 2023.

Diterjemahkan oleh penulis:

“Menurut saya yang pernah saya lihat, Cincin *pa'bele*’ diberikan kepada kakak yang dilangkahi menikah dalam adat Bugis oleh adik perempuannya, cincin tersebut akan diserahkan 1 minggu sebelum acara akad nikah, ada juga yang menyerahkan cincin ketika akan mengadakan putus kata atau ketika pergi menyerahkan uang belanja. Dari dulu di kampung kita ini dilakukan adat tersebut jika ada yang akan melangsungkan pernikahan tetapi mengingat dia akan melangkahi kakak perempuannya maka akan diberikan cincin *pa'bele*’, bahkan ada juga dikampung lain bukan cincin yang diberikan tetapi uang yang dijadikan syarat pelangkah, tetapi dikampung kita ini memang dari dulu memakai cincin *pa'bele*’ sebagai syarat pelangkah. Nah kemudian cincin tersebut itu dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki, kemudian jika cincin sudah datang dari keluarga pihak calon laki-laki maka sudah bisa dipasangkan untuk kakak perempuan yang dilangkahi dalam pernikahan. Biasanya yang akan memasangkan cincin nya yaitu dari keluarga laki-laki tapi biasa juga sih ada juga yang dari pihak keluarga perempuan yang pasang, sebenarnya tidak mengapa siapa yang memasangkan yang penting dia berniat baik kepada Allah bahwa semoga secepatnya juga jodohnya datang melamar untuk kakak perempuan yang dilangkahi menikah dalam adat Bugis.”

Berdasarkan yang disampaikan oleh Latere maka dapat dipahami bahwa, cincin *pa'bele*’ ini harus diserahkan 1 minggu sebelum acara akad nikah dan yang dapat memasangkan cincin tersebut siapa saja boleh, yang penting dia berniat baik kepada kakak yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya dan berniat kepada Allah swt semoga yang dilangkahi menikah juga secepatnya mendapatkan jodoh.

Penjelasan H. Baharuddin selaku tokoh masyarakat di Desa Teteaji , bahwa cincin *pa'bele*’ ini merupakan cincin khas simbol bundar artinya sangar menyatukan. Tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu adanya di kampung kita ini, dan dilakukan oleh nenek moyang sehingga dari generasi ke generasi bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat Desa Teteaji yang memberlakukan yang namanya cincin *pa'bele*’.

Berdasarkan penjelasan dari beliau salah satu tokoh adat Desa Teteaji bahwa tidak jadi akan jadi masalah dikarenakan tidak ada ayat atau surah yang menjelaskan tentang pernikahan melangkahi kakak perempuan, beliau mengatakan bahwa:

*“Sitogengna degaga masalah narekko le belei silesureng makunraiye botting nasaba degaga rilalenna akkorangnge nennia rilaleng hadese e, tapi rilaleng*

*ade ta ri kampong Teteaji iyehe engka yaseng narekko lai belei silesureng makunraiye botting waji i rialeng yasenge cicing pa'bele' guna barena masijja toi engka lettu tutto na daeng makunrainna iyaro nabele e.*<sup>60</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

“Sebenarnya tidak ada masalah jika melangkahi kakak perempuan menikah karena tidak ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam Hadis, tapi didalam adat di kampung Teteaji ini ada dibilang jika melangkahi kakak perempuan dalam menikah dalam adat Bugis maka akan adat syarat pelangkah yang harus diberikan yaitu barang seperti cincin *pa'bele'*. Gunanya untuk memudahkan juga jodoh kakaknya akan datang melamar.”

Penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwa, tidak ada masalah jika ada yang ingin menikah tetapi terdapat kakak perempuannya belum menikah, karena tidak ada didalam Al-Qur'an menjelaskan hal seperti itu. Tetapi ada juga yang percaya ada nya adat dan tradisi maka dari itu tidak ada larang untuk melakukan hal tersebut selagi tidak menentang dalam agama kita yaitu agama Islam.

Adapun praktek pemberian cincin menurut beliau yang pernah di lihat dalam masyarakat Bugis adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon pengantin serta kakak dari pengantin perempuan duduk di tengah-tengah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga dari kedua belah pihak.
2. Calon pengantin duduk berhadapan dengan kakaknya yang dilangkahi menikah tersebut dengan mengucapkan salam kepada kakaknya.
3. Sambil sungkem di hadapan kakak, kedua calon pengantin menyatakan permohonan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu memohon izin dan meminta keikhlasan sang kakak untuk dilangkahi menikah lebih dulu.

---

<sup>60</sup>H. Baharuddin, Tokoh Adat, Wawancara di Desa Teteaji, 24 Oktober 2023.

4. Kakak calon pengantin memberi keikhlasan untuk dilangkahi, kemudian calon pengantin mengucapkan terimakasih dan mendoakan sang kakak agar segera mendapatkan jodoh.
5. Calon pengantin perempuan atau keluarga dari pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan barang pelangkah yaitu cincin *pa'bele'* kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah
6. Sang kakak menerima cincin *pa'bele'* serta mendoakan sang adik semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
7. Kemudian kedua calon pengantin, sang kakak bersalaman dengan kedua orang tua serta keluarga dan saudara perempuan dan saudara laki-laki. Itulah praktek pemberian syarat pelangkah atau cincin *pa'bele'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Teteaji.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara perempuan yang dilangkahi menikah dalam pernikahan adat Bugis bahwasanya dia mengungkapkan bahwa cincin *pa'bele'* itu sebagai tanda bahwa seorang adik perempuan melangkahi kakaknya dalam pernikahan adat Bugis.

Lain halnya dengan penurutan Gusni sebagai kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya saat diwawancarai oleh penulis bahwasanya praktek pemberian cincin *pa'bele'* itu pelaksanaannya sebagai berikut:

*“Siddi, Keluarga pole ri uranewe bawa barang mabele’ iyanaritu cincin Pa’bele’ e iserahkangi lao ri keluarga pihak botting makunraiye.*

*Dua, Iserahkangi ciccing pa’bele’ e iyanaritu ri onroang makaccubue sibawa engka wakeleki ri keluargana makunraiye sibawa keluarga oranewe.*

*Tellu, Calon botting makunraiye tudang sideppe daeng makunrainna nainappa maberre selleng nappa millau dampeng narekko engka salanna, nainnappa millau izin ri silesureng na untuk bele’i botting.*

*Eppa, Nainnappa silesureng makunrainna izinkan i dan ikhlas i bele, kemudian adik e materimah kasih lao ri deng na, nainnappa nilaudongeng toi sileurena tenapodo masija engka jodohna lettu madutta.*

*Lima, Nainnappa dua-duana saling majama.*<sup>61</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

1. Keluarga dari pihak laki-laki membawa barang pelangkah yakni cincin *pa'bele'* dengan menyerahkan kepada keluarga pihak pengantin perempuan
2. Penyerahan cincin *pa'bele'* ini bersifat privasi serta dilakukan di dalam ruangan yang berbeda yang mana hanya perwakilan dari keluarga perempuan dan laki-laki yang boleh berada di ruangan tersebut.
3. Calon pengantin perempuan duduk berdampingan dengan kakak perempuannya dan mengucapkan salam lalu sang adik menyatakan permohonan maaf apabila sering berbuat salah setelah itu kemudian meminta izin dan keikhlasan sang kakaknya untuk menikah lebih dulu.
4. Kakak memberikan izin dan ikhlas untuk dilangkahi, kemudian adik mengucapkan terima kasih serta mendoakan kakak nya agar secepatnya juga jodohnya datang melamar.
5. Kemudian semua saling bersalaman.

Itulah rangkaian prosesi pemberian cincin *pa'bele'* dalam adat Bugis tepatnya di Desa Teteaji, kemudian ditutup dengan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga calon pengantin perempuan. Adat itu bisa jadi hukum yang penting tidak bertentangan dengan hukum kita, adat adalah kebiasaan kita yang terjadi di masyarakat, mengenai barang pelangkah seperti dengan cincin *pa'bele'* ini nominal besar kecil gram nya tergantung kesepakatan antar keluarga yang telah dibicarakan dan disepakati bersama-sama, pemberian cincin *pa'bele'* biasanya 3 gram ke atas, makna dari barang pelangkah ini sebagai persetujuan dari kakak yang dilangkahi

---

<sup>61</sup>Gusni, Wawancara di Desa Teteaji, 10 Oktober 2023.

menikah bahwa dia ikhlas didahului menikah oleh adiknya. Masyarakat yang masih berpegang pada hukum adat percaya bahwa seorang yang akan dilangkahi oleh adik perempuannya maka akan memiliki dampak yang kurang baik pada seorang kakak perempuannya yang belum menikah. Maka nya dalam adat Bugis ada yang dibilang syarat pelangkah berupa barang yaitu cincin *pa'bele'*.

Kemudian menurut Ernawati sebagai kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuan saat diwawancarai oleh penulis, beliau mengatakan:

*“Tradisi mabele’ iyettu muncul dan berlaku narekko riolopa nariolo ripogau tomatoa rioloe lettu makukkue engka mopa masyarakat ogi’ ri Desa Teteaji. Idi aga angga’ i waji’ pogau i yasenge turun temurun pole riolo lettu makukkue, wajikki makigunangi ade’ e iyapurae ipatettekengi yakkitaurengi narekko dee ipogau’i masusah engka jodohna deng na engka lettu, selain ero biasanna adik e mancaji abbicarang ri masyarakat e nakarena leiangga’ i denapunnai sipa makanja lao ri silesureng makunrainna iyaro macoa e.”*<sup>62</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

“Tradisi *mabele’* ini muncul dan berlaku ketika dahulu seorang gadis perempuan yang melangkahi kakak perempuannya menikah dalam pernikahan adat Bugis yang dilakukan oleh orang tua kita yang terdahulu bahkan sekarang masih ada di masyarakat Bugis khususnya di Desa Teteaji. Kita juga menganggap ini sebagai kewajiban untuk melaksanakan turun temurun dari dulu dilakukan hingga sekarang ini, menurut nya wajib menggunakan adat yang sudah berlaku ditakutkan jika tidak menggunakan tradisi akan menyebabkan sang kakak yang dilangkahi menikah akan susah mendapatkan jodoh, selain itu sang adik juga biasanya menjadi bahan omongan oleh masyarakat karena dianggap tidak mempunyai etika sopan santun terhadap orang yang lebih tua

---

<sup>62</sup>Ernawati, Wawancara di Desa Teteaji, 27 Oktober 2023.

yaitu sang kakak, Ernawati mengatakan bahwa asal usul tradisi ini asal mulanya peninggalan orang dulu sehingga kebudayaannya masih diterapkan sampai saat sekarang.

Adapun praktik tradisi *ma'bele'* yang pernah dialami oleh Ernawati yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga dari pihak laki-laki membawa cincin yang akan di pakai *ma'bele'*, Setelah proses penyerahan cincin *pa'bele'* kepada keluarga dari pihak keluarga perempuan maka selanjutnya barulah dilakukan adat *Ma'bele'* dengan cincin atau barang pelangkah lainnya.
2. Penyerahan cincin *pa'bele'* atau barang pelangkah tersebut bersifat privasi serta dilakukan dalam ruangan yang berbeda yang mana hanya perwakilan dari keluarga perempuan dan laki-laki yang boleh berada didalam ruangan tersebut.
3. Calon pengantin perempuan duduk berdampingan dengan kakak perempuannya yang dilangkahi menikah kemudian mengucapkan salam lalu sang adik menyatakan permohonan maaf apabila pernah melakukan salah setelah itu sang adik meminta izin kepada kakaknya untuk didahului menikah.
4. Kakak memberikan izin dan ikhlas untuk dilangkahi menikah, kemudia adik mengucapkan banyak terimakasih serta mendoakan kakaknya agar datang jodohnya secepatnya.
5. Orang tua atau saudara dari pihak laki-laki menyerahkan barang pelangkah yakni cincin *pa'bele'* kepada ang kakak yang dilangkahi.
6. Sang kakak menerima cincin pelangkah yaitu cincin *pa'bele'* yang telah disepakati terlebih dahulu oleh masing-masing keluarga.
7. Kemudian semua bersalaman dan melanjutkan ke prosesi adat selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan dari salah satu tokoh adat Desa Teteaji bahwa tradisi ini tidak boleh ditinggalkan, maka dari itu kita mengikut adat bahwa jika ada adik

perempuan yang akan melangsungkan pernikahan tetapi melihat ada kakak perempuannya belum menikah maka akan diberikan syarat pelangkah untuk menikah.

Melihat kenyataan Di Desa Teteaji ini, tradisi *ma'bele'* ini masih ada dilakukan saat sekarang ini, yang dapat melakukan tradisi tersebut hanya berlaku pada orang yang ingin menikah tetapi masih ada kakak perempuannya yang belum menikah maka akan diberikan syarat pelangkah berupa barang sepertiilah yang dinamakan cincin *pa'bele'* ini.

Akan tetapi dari hasil wawancara penulis terdapat pula masyarakat berpendapat bahwa di Desa Teteaji, Menurut beliau pernikahan melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat Bugis tidak jadi masalah karena tidak ada ayat atau surah yang menjelaskan tentang adat tersebut, akan tetapi jika dipandang dalam masyarakat pernikahan melangkahi kakak perempuan dalam adat Bugis akan menjadi permasalahan karena di dalamnya ada unsur tidak adanya suatu kehormatan atau ketidak sopanan sang adik terhadap sang kakak maka dari itu akan diberikan cincin *pa'bele'* sebagai syarat pelangkah dalam pernikahan adat Bugis.

Dari hasil wawancara dari semua informan baik itu tokoh adat, masyarakat Desa Teteaji maupun kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya, dapat disimpulkan bahwa fakta sosial tradisi pernikahan melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat Bugis adalah sebagai berikut:

Tradisi pernikahan melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat Bugis khususnya di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga sampai saat ini sebagian besar bahkan mayoritas masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi tersebut. Kata *ma'bele'* merupakan bahasa Bugis yang artinya melangkahi, maka dari itu dikatakan sebagai cincin *pa'bele'*.

Selain itu cincin *pa'bele* ini dijadikan sebagai syarat pelangkah pernikahan yang hanya berlaku pada orang yang akan melangsungkan pernikahan akan tetapi terdapat kakak perempuannya yang belum menikah, tujuan pemberian cincin *pa'bele* yaitu sebagai bentuk permohonan sang adik kepada kakak perempuannya yang dilangkahi menikah dalam pernikahan adat Bugis.

Kebaikan mencakup sifat karakter, karena dianggap sebagai kebajikan dan sifat karakter yang dapat dikembangkan dan ditunjukkan oleh individu. Ciri-ciri karakter, seperti kebaikan, penting untuk psikologi akal sehat kita dan berperan dalam menjelaskan perilaku dan motivasi. Kebaikan melibatkan kepedulian langsung terhadap individu dalam keadaan tertentu, dan dapat berfungsi secara independen dari kebajikan lain, seperti keadilan. Secara keseluruhan, kebaikan diakui sebagai aspek kepribadian yang berbeda dan mencakup berbagai dimensi, termasuk toleransi yang baik, respons empati, proaksi yang berprinsip, dan kebaikan inti.<sup>63</sup>

*Deceng* dalam masyarakat bugis merupakan, kearifan lokal yang diyakini bahwa setiap anak perempuan yang dilamar oleh laki-laki di anggap sebagai *deceng* atau dapat mendatangkan keberkahan dan kebaikan, meskipun melangkahi kakak perempuannya dalam pernikahan. Kakak perempuan yang dilangkahi menikah akan diberikan syarat pelangkah yaitu cincin *pa'bele* yang bermakna sebagai obat agar tidak merasa tersaingin oleh adiknya yang melangkahinya menikah dalam pernikahan adat Bugis.

Kebaikan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, yaitu yang senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengabdikan

---

<sup>63</sup> Et.al Khaliza-Saidin, "Peranan Guru Cemerlang Malaysia Di Sekolah The Role of Malaysian Excellent Teachers in School" *Peran Guru Cemerlang Malaysia Di Sekolah* 24, 161-177 2016: h.164.

hanya pada Allah. Termasuk adik perempuan yang dilamar oleh laki-laki yang dinamakan kebaikan mendatangkan *deceng* dan *barakka'* meskipun melangkahi kakak perempuannya dalam pernikahan. Terlihat bahwa pemimpin ideal itu adalah orang yang “Paripurna” yang tidak hanya memiliki hubungan baik dengan Tuhan (mendirikan shalat dan mengabdikan hanya kepada Allah), tetapi juga memiliki hubungan baik dengan manusia (senantiasa mengerjakan kebaikan dan menunaikan zakat). Oleh karena itu, dapat menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberikan kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat.<sup>64</sup>

Aspek kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi, keberhasilan tersebut meliputi berbagai macam aspek yang meliputi.

1. Pembentukan insan yang soleh dalam usaha memakmurkan alam ini.
2. Membebaskan wanita dari kegelapan dan kezaliman jahiliyah.
3. Merealisasikan tatanan keluarga yang langgeng yang penuh dengan kasih sayang.
4. Menghilangkan kebiasaan mabuk dan kecanduan.
5. Merealisasikan keadilan untuk semua.
6. Menegakkan kesetaraan dan menolak perbedaan dan sistem kelas dalam kehidupan masyarakat.
7. Memberikan jaminan sosial yang bersifat komprehensif.
8. Pembebasan perekonomian dari sistem riba.
9. Membangun sikap toleransi terhadap perbedaan.
10. Mencetak ulama-ulama yang mampu mencerahkan para raja dan pemimpin negara.
11. Melahirkan penegak hukum yang soleh dan adil.

---

<sup>64</sup> M.Si. Drs, Priyono, *Resonansi Pemikiran, Jangan Salah Pilih Pemimpin*, 2017.h. 46

12. Berperan dalam peradaban ilmu dan peningkatan keimanan.
13. Kemenangan dan kemakmuran dalam sejarah Islam itu ikut dan berpegang teguh kepada syariat Islam.<sup>65</sup>

### **B. Problematika Pandangan Masyarakat Teteaji terhadap Cincin *Pa'bele'* sebagai Syarat Melangkahi Kakak Perempuan dalam Pernikahan**

Setiap tradisi yang berlaku di tengah masyarakat tidak hanya sekedar dilakukan akan tetapi memiliki makna filosofi pada setiap prosesnya yang mengandung harapan dan pesan moral orang tua terdahulu kepada anak cucu mereka melalui simbol-simbol dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Budaya yang dianut oleh masyarakat di Desa Teteaji telah banyak mengandung nilai-nilai lama sejak dahulu, nilai-nilai berperan membentuk tingkah laku manusia, pikiran, cita-cita yang mewujudkan pola-pola budaya dalam segala sektor kehidupan, pola hidup yang semacam ini masih banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Di Desa Teteaji, sehingga kalau ada nilai-nilai baru sukar sekali diterima.

Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dan hukum adat ini mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu. Karenanya keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu dikembalikan pangkalnya kehendak suci nenek moyang sebagai tolok ukur terhadap keinginan yang akan dilakukan. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Syariat Al-Islam Sholihatun Li Al-Tatbiq Fi Kulli Jaman Wa Makan*, (Cairo : Dar Al-Shohwah, Cet Ke. 2, 2015.h. 18-42.

tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. perubahannya sering tidak diketahui bahkan kadang-kadang tanpa disadari masyarakat, karena terjadi pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-sehari.

Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, maka hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastis. Misalnya, kalau orang dari minangkabau datang ke daerah sunda dengan membawa ikatan-ikatan tradisinya, maka secara cepat ia dapat menyesuaikan dengan tradisi daerah yang didatangi.<sup>66</sup>

Hukum adat pernikahan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusnya pernikahan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat pernikahan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Disamping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain ada pernikahan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran telah banyak juga terjadi pernikahan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.<sup>67</sup>

Kaitannya dengan *urf* bahwa tradisi kebiasaan *ma'bele* dalam pernikahan adat Bugis di desa Teteaji masih ada yang mengadakan tradisi *ma'bele* kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya sebagai bentuk segan, dan untuk membuat kakak perempuan yang dilangkahi menikah tidak merasa tersaingi oleh adiknya karena adanya syarat pelangkah yaitu cincin *pa'bele*. Meyakini adanya

---

<sup>66</sup> Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Islam, Dengan Kata Sambutan Oleh Soebakti, Edisi II* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999). h. 71.

<sup>67</sup> Rosdiana Bukido, *Hukum Adat* (Cet. 1; Yogyakarta: Dipublish, 2017).h. 140.

tradisi terdahulu sehingga masih ada sampai sekarang. Orang tua berpendapat bahwa jika tidak ada syarat pelangkah yang diberikan kepada kakak yang dilangkahi menikah maka akan lambat jodohnya datang, mendapat celaka, dan biasanya sakit-sakitan.

Di dalam budaya sudah termasuk di dalamnya adat istiadat, strata social, pengghadereng (menghormati), kepercayaan akan mitos dari orang terdahulu, yang kesemuannya itu menjadi landasan masyarakat di Desa Teteaji dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.

Proses pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia karena pernikahan merupakan sunnah Rasulullah. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang yaitu tanggung jawab orang tua, keluarga, kerabat dan kesaksian dari anggota masyarakat, proses pernikahan juga dilakukan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau sastra social dalam masyarakat.

Pada dasarnya dalam masyarakat pasti memikirkan tentang pernikahan apalagi pemikiran orang tua terhadap anaknya, tidak dipungkiri mayoritas masyarakat di Desa Teteaji peduli masalah pernikahan masing-masing dari anak mereka, pasti menginginkan pernikahan yang sesuai dari urutan kekerabatan menurut silsilah keluarga. Dalam suku Bugis yang pada umumnya juga memiliki tradisi dalam perkawinan, adapun tradisi tersebut biasanya, misalnya *ma manu-manu*, *mappetu ada*, *mappacci*, *maparola*, dan *ma'bele*'. Itulah beberapa tradisi yang biasanya ada dalam pernikahan dalam masyarakat adat Bugis di Desa Teteaji seperti suku Bugis pada umumnya khususnya di Desa Teteaji ini, namun di sini penulis hanya terfokus dari Tradisi *ma'bele*'.

Pada masyarakat suku Bugis yang ada di Desa Teteaji, bahwa tradisi *ma'bele'* atau yang dinamakan sebagai cincin *pa'bele'* ini yaitu budaya yang telah dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat sekitar jika kakak perempuan dilangkahi adiknya dalam menikah, namun seiring perkembangan zaman *ma'bele'* tidak menjadi wajib lagi jika ada kakak dilangkahi sebab sang kakak telah ikhlas dan rela jika dilangkahi menikah oleh adiknya.

Jika terjadi pernikahan adik mendahului kakaknya, maka orang tua dan kakak akan dengan senang hati menerima kabar baik tersebut. Pada dasarnya *ma'bele'* tidak masalah dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat pun tidak mempermasalahkan jika sang kakak didahului menikah oleh adiknya tetapi ada tradisi sebagai syarat pelangkah yaitu dengan cincin *pa'bele'* elama tidak melanggar agama. Melestarikan tradisi terdahulu, sekarang pemikiran serta pemahaman masyarakat yang sudah terbilang cukup modern, dengan adanya perkembangan teknologi semakin canggih, dengan masyarakat sekarang hanya ingin yang praktis dengan memberikan cincin *pa'bele'* ataupun barang atau hadiah lainnya.

Dalam hal sering terjadi penggunaan atau pemakaian suatu adat istilah disuatu daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau orang yang dihormati di daerah tersebut, selain mereka juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Di Indonesia beberapa daerah ada sebagian masyarakat yang mempunyai klan atau kelompok-kelompok mereka sendiri.

Kaitannya dengan pernikahan bahwa para klan atau kelompok-kelompok tersebut memasukkan adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pengikutnya atau para kerabatnya, ini ditunjukkan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok

mereka sendiri, karena akan melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan adat istiadat atau kebudayaan mereka. Di Desa Teteaji masyarakat Islam yang berada di daerah tersebut dikenal suatu prosesi tradisi *ma'bele'* atau dikatakan sebagai cincin *pa'bele'* yaitu sebuah tradisi yang dilakukan sang kakak perempuan jika didahului adik perempuannya menikah. Dalam masyarakat Bugis khususnya di Desa Teteaji pernikahan melangkahi kakak dulunya dilarang karena dipercaya bahwa akan mendapatkan kesialan.

Terutama dalam hal jodoh, apabila sang adik tetap ingin melangkahi sang kakak menikah, maka sang kakak melaksanakan *ma'bele'*. Sebagai ganti pelangkah yang diberikan kepada kakak. Karena adanya hal tersebut larangan seperti dulu dikhawatirkan berdampak buruk kepada adik seperti perzinahan, namun pemahaman seperti dulu sudah tidak ditinggalkan sebab masyarakat saat ini tidak mempermasalahkan melangkahi kakak menikah dan prosesi tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan keluarga.

Berikut ini beberapa informan yang di dapatkan dari masyarakat di Desa Teteaji tentang problematika pandangan masyarakat terhadap cincin *pa'bele'* dalam pernikahan adat Bugis yang terjadi di Desa Teteaji diantaranya adalah:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada saudara perempuan yang dilangkahi menikah dalam pernikahan adat Bugis dan ia juga masyarakat desa Teteaji, berikut ini penjelasan Nurhayati mengatakan:

*"Iyaro iyya wisenge masyarakat e ri Teteaji makanja maneng mo natanggapi terhadap masalah iyaro engkae botting tapi nalalloi silesureng makunrainna, tetapi wedding to jaji engka risaliweng atau rimonri makki pendapat laen, iyaro iyya biasa sebeluna botting adikku engka cicing yarekka pole keluargana oranewe, iyanaro nasengi tomatoe cicing pa'bele' iyaro saranna yako mabelei tauwe rikampotta mai."*<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Nurhayati, Wawancara di Desa Teteaji, 3 November 2023.

Diterjemahkan oleh penulis:

“Setahu saya masyarakat disini baik-baik saja menanggapi masalah tersebut, tetapi saya kurang tau kalau diluar atau dibelang saya, kemungkinan mereka membicarakan hal tersebut. Dulu sebelum adik saya menikah ada cincin yang diberikan dari keluarga pengantin laki-laki cincin tersebut untuk kakak yang dilangkahi menikah dalam adat Bugis, itulah yang dinamakan cincin *pa'bele'* oleh orang tua dikampung kita ini.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara perempuan yang dilangkahi menikah dalam pernikahan adat Bugis bahwasanya dia mengungkapkan bahwa cincin *pa'bele'* itu sebagai tanda bahwa seorang adik perempuan melangkahi kakaknya dalam pernikahan adat Bugis.

Hal yang berkaitan juga yang diungkapkan Ernawati selaku saudara perempuan yang dilangkahi menikah dalam pernikahan adat Bugis, mengatakan:

“Bahwa pernikahan melangkahi saudara perempuan menikah merupakan pernikahan adik yang mendahului kakak kandung karena adiknya tersebut sudah mendapatkan jodoh terlebih dahulu dan ditakutkan jika tidak segera dinikahkan takut akan timbulnya suatu kejadian yang tidak diinginkan maka alangkah lebih baiknya untuk segera dinikahkan. Juga menjelaskan bahwa tradisi dalam pernikahan itu dianjurkan untuk dilakukan karena itu bentuk sikap kesopanan untuk meminta izin kepada sang kakak karena sudah dilangkahinya. Selain itu erna juga berpendapat bahwa semua tradisi itu sebenarnya baik akan tetapi jika tradisi tersebut dapat menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam maka tradisi tersebut tidak patut untuk dilestarikan tetepi alangkah baiknya untuk ditinggalkan, Dan sebagai tanda menghormati saudara perempuannya akan diberikan cincin *pa'bele'* oleh keluarga pihak laki-laki.”<sup>69</sup>

Selain itu hal yang berbeda diungkapkan oleh Hj. Rina selaku saudara perempuan yang dilangkahi menikah dalam pernikahan adat Bugis mengatakan bahwa:

*“Pandangengku iyya harus yareang cicing pa'bele' silesureng makunraiye iyari ilalloi botting, nasaba engka yaseng tuh pemali' jadi iyya idi yangkalingae tomtoae riolo tomateppe engkana yaseng ero, weddingi tuh aga ijadikan sebagai*

---

<sup>69</sup>Ernawati, Wawancara di Desa Teteaji, 27 Oktober 2023.

*padoangeng supaya masija toi engka lettu jodohna ajana namonro lado' kesi. Iyyatu cicing pa'bele' e denasembarang esso yabereangi sitongengna iyyapa yako purai akad nikah tauwe engka mato mabiasae yako mappettu adani nabereang toni cicing pa'bele' e. Biasanna aga narekko degaga yarengi cicing maderi engka abala' pole pada makadae masemengni sibawa masussa engka jodohna.biasanna iyaro purae wita cicing pa'bele' iyaro yarengi tellu grang lao yase.<sup>70</sup>*

Diterjemahkan oleh penulis:

“Pandangan saya terkait cincin *pa'bele'* itu harus diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi dalam pernikahan adat Bugis, karena di dalam Masyarakat bugis ada di bilang pamali yang sudah kita dengar oleh orang tua dulu, cincin tersebut juga bisa dijadikan doa agar supaya cepat datang jodoh nya yang dilangkahi menikah agar tidak tinggal lama sendiri. Kemudian cincin *pa'bele'* itu tidak sembarang hari diserahkan kepada keluarga perempuan, sebenarnya diberikan pada saat selesai akad nikah, tapi ada juga yang biasanya sekalian dia serahkan pada saat penyerahan uang belanja kepada keluarga pengantin perempuan. Biasanya jika tidak ada cincin yang diberikan maka dapat terjadi celaka seperti hal nya dengan sakit-sakit dan susah datang nya jodoh. Biasanya berupa cincin *pa'bele'* 3 gram ke atas”.

Pemberian cincin *pa'bele'* ini merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang turun temurun dalam kalangan masyarakat Bugis Desa Teteaji. Meskipun tidak dipungkiri dengan perkembangan budaya dan teknologi dari luar, sebagian kecil masyarakat setempat tidak lagi menjunjung tinggi dan melakukan pemberian cincin *pa'bele'* tersebut jika keluarga (anak gadis bungsu) mereka mendapatkan jodoh lebih awal dari kakak kandungnya.

---

<sup>70</sup>Hj. Rina, Wawancara di Desa Teteaji, 8 November 2023.

Penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwa, wajib menggunakan syarat pelangkah jika melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat Bugis, jika tidak maka akan pamali dan biasanya datang hal-hal yang tidak di inginkan seperti celaka, sakit-sakit dan susah mendapatkan jodoh. cincin *pa'bele'* ini juga dijadikan sebagai doa untuk kakak perempuan yang dilangkahi menikah agar supaya ia juga segera mendapatkan pasangan hidup kelak seperti dengan adik perempuan nya.

Demikian lain halnya yang disampaikan oleh Latere bahwa:

“Tradisi melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat Bugis yaitu pada intinya mendahului menikah yang lebih tua dan sebenarnya itu larangan. Faktor yang melatarbelangi terjadinya tradisi ini dalam pernikahan ialah sebenarnya pada etika minta izin yang lebih tua untuk menikah lebih dulu”.<sup>71</sup>

Didalam pengajian-pengajian atau musyawarah masyarakat sering diajarkan materi fiqh terutama pada hal fiqh munaqaha. Masyarakat di sini masih memakai adat istiadat tetapi juga sebagian masyarakat sudah tidak memakainnya karena latar belakang keluarga.

Hj. Rina juga mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan tradisi *ma'bele'* atau cincin *pa'bele'* ini terjadi karena berbagai macam faktor, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

*Siddi Engkana jodohna*

*Pura engkani jodoh na cocok rialena (mettani sicanring suka sama suka untuk lebih kanjanna hubunganna matongeng-tongeng) naiyya pole ri pihak keluargana pura setujuni nenniaya sepakani narekko lai pabotting ni, yakittaurengi engka matu pole abala' iyaro deirennuangi.*

*Dua Faktor budaya nennia tradisi ri kampongge*

*Faktor budaya iyehe mapei yasengi faktor ade'. Doktrin matedde' pole ri lingkungan sibawa kondisi masyarakate biasanna ade' rilalenna kamponge okkoe nappai mabiccu-biccu purani ipabotting.*

---

<sup>71</sup> Latere, Wawancara di Desa Teteaji, 21 Oktober 2023

### *Tellu Faktor pendidikang*

*Pendidikange ri kamponge salah siddi faktor iyae dukungi nennia lestarinna ade' iyewe, ibuktikangi riengkana data maega penduduk e lulusang SMA iyanaro mariawa pendidikange napangarui pola pikirinna masyarakatae.*

### *Eppa Siapni nennia perilakunna*

*Sebenarnna pada etika yaro matoae botting lebih riolo engka akan tetapi malebbi maloloe lebih siap bahkan engkana jodohna madiolo daripa iyaro matoae dan isebabkangi engana keadaan mendesa' sehingga waktuna adik e harus botting lebbi mariolo meskipun engka resiko Ma'bele' (melangkahi) silesureng makunrainna botting.<sup>72</sup>*

Diterjemahkan oleh penulis:

#### 1. Adanya jodoh

Sudah adanya jodoh yang cocok (pacaran sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan kedalam hubungan yang serius) dan dari pihak keluarga juga sudah bersepakat dan setuju, kalau tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

#### 2. Faktor budaya atau tradisi daerah

Faktor budaya itu sering disebut juga dengan faktor adat. Doktrin yang kuat dari lingkungan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat biasanya adat didalam desa Teteaji ini kecil-kecil sudah di nikahkan.

#### 3. Faktor pendidikan

Pendidikan yang terdapat di desa Teteaji salah satu faktor yang mendukung lestarinya adat ini, dibuktikan dengan data mayoritas penduduk hanya lulus SMP dan SMA dengan rendahnya pendidikan mempengaruhi pola fikir masyarakat.

#### 4. Kesiapan atau etika

Sebenarnya pada etika yang lebih tua menikah terlebih dahulu akan tetapi yang lebih mudah lebih siap bahkan mendapat jodoh lebih dulu daripada yang tua

---

<sup>72</sup>Hj. Rina, Wawancara di Desa Teteaji, 8 November 2023.

dan juga disebabkan keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu meskipun harus beresiko melangkahi kakak perempuannya menikah lebih dulu.

Kemudian, hal berbeda yang di ungkapkan oleh Mutmainnah selaku saudara perempuan yang dilangkahi menikah dalam pernikahan adat Bugis mengatakan bahwa:

*“ Iyya percayaka engkana riasenge ciccing pa’bele’ nasaba narekko engka adik makunrai melo botting tetapi engka dengna makunrai deppa nabotting waji’ i yareang ciccing pa’bele’. Menurukku iyya waji’ i tuh yakkegunang riasenge ade’ nakarena pura berlaku nennia pura manjaci kebiasaan bagi masyarakat. Yakitaurengi yako de ipogau ade’e akan masussah engka lettu jodohna deng na, selain ero iyaro adik makunraiye akan jadi bahan abicarangeng ri masyarakat e matu nakarena dianggap degaga etika sopan santunna terhadap deng na iyaro macoae.”<sup>73</sup>*

Diterjemahkan oleh penulis:

“Mempercayai bahwa adanya cincin *pa’bele’* jika adik perempuan melangkahi kakak perempuannya menikah dalam adat Bugis, menurut beliau wajib menggunakan adat yang sudah berlaku dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat ditakutkan jika tidak menggunakan tradisi akan menyebabkan sang kakak akan susah mendapatkan jodoh, selain itu sang adik juga menjadi bahan omongan oleh masyarakat karena dianggap tidak mempunyai etika sopan santun terhadap orang yang lebih tua yaitu sang kakak, beliau mengatakan bahwa asal usul tradisi ini asal mulanya peninggalan orang dulu sehingga kebudayaannya masih diterapkan sampai sekarang.”

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi ini menurut salah satu masyarakat yang berada di Desa Teteaji yaitu pacaran sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan kedalam hubungan yang lebih serius, kalau tidak segera di selenggarakan takut terjadinya banyak kemaksiatan walaupun resikonya melangkahi kakak perempuan menikah.

Di dalam adat Bugis ada yang nama nya syarat pelangkah jika ingin menikah tetapi terdapat kakak perempuan yang belum menikah, yang dijadikan

---

<sup>73</sup>Mutmainnah, Wawancara di Desa Teteaji, 30 Oktober 2023.

syarat pelangkah biasanya barang seperti halnya dengan cincin *Pa'bele'* sebagai bentuk rasa terima kasih telah memberikan izin menikah kepada adiknya, jika sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu kepada kakaknya, apakah sang kakak berhak membatalkan pernikahannya? Dan apabila sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu, bagaimana menurut sang kakak sebagai kakak kandung yang dilangkahi menikah:

“Bahwa saya rasa tidak, menghalangi pernikahan adalah dosa. Niat itiba' rosul tidak boleh atau kurang baik kalau dihalangi, saya rasa pemberian barang pelangkah dari keluarga calon pengantin laki-laki itu bukan suatu masalah dan itu sudah menjadi hak adik saya, memang kebanyakan orang bahkan dalam adat Bugis disebutkan jika ingin menikah tetapi terdapat ada kakak perempuan nya belum menikah maka akan diberikan syarat pelangkah yaitu cincin *pa'bele'* ataupun apa sebagai bentuk terimakasih sudah merestui adik perempuan nya untuk menikah lebih dulu.”

Selain itu lain halnya dengan penuturan Rahmawati bahwa:

“Iyya lebih baik daripada melakukan hubungan seksual diluar pernikahan, hal ini lebih dianjurkan meskipun harus adanya syarat pelangkah pernikahan yaitu dengan cincin *pa'bele'*, namun saya pernah lihat kalo anak tetangga saya pernah melakukan *ma'bele'* tapi tersebut adanya pemaksaan pernikahan dari keluarganya, karena dianggap terlalu sering pacaran, yah memang lebih baiknya sah dulu baru pacaran.

Hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan dilakukannya tradisi *ma'bele'* yang disandarkan pada fenomena sang adik melangkahi kakak nya dalam pernikahan adat Bugis yang belum menikah. Adapun faktor-faktornya antara lain:

1. Kesiapan sang adik untuk melangsungkan pernikahan
2. Sang adik sudah merasa mendapatkan jodoh yang pas
3. Sang adik sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarganya kelak.
4. Sang adik takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti fitnah masyarakat dan keablasan/hamil diluar nikah.

5. Sang adik takut dosa apabila berpacaran terlalu lama sehingga memutuskan untuk menikah secepatnya.
6. Sang adik ingin menjaga kehormatan orang tuanya dan orang tua pacarnya.
7. Di paksa menikah melangkahi kakaknya karena terlalu sering berpacaran.<sup>74</sup>

Dampak pernikahan melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat bugis menurut yang diketahui Rahmawati:

Dampak yang terjadi ketika adik melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung tentu sangat berpengaruh kepada sang kakak dari dampak psikologis sampai dampak sosiologis, untuk dampak psikologis, seperti halnya yang dikatakannya:

Bahwa selama ini tidak ada dampak sosial yang dialami oleh pasangan yang akan menikah maupun yang belum menikah karena faktor *ma'bele'* (pelangkahan). Hanya saja yang saya liat kakaknya seperti terlihat malu malu begitu di masyarakat, namun lebih berkembangnya zaman hal itu tidak terlalu kentara, karena masyarakat milenial mulai acuh, dan lebih percaya takdir jodoh di Tangan Tuhan. Dan adapun dampak pelanggaran adat *ma'bele'* dalam pernikahan adat Bugis terhadap pasangan yang melaksanakannya kalau yang selama ini yang pernah saya lihat adanya dampak yang terjadi bagi yang melanggar adat tersebut seperti keluarganya tidak harmonis dan berakhir pada perceraian, tapi jika dilihat dari segi agama maka bisa saja semua itu adalah takdir dari Allah dan itu masih berlaku mitos belaka.

Hasil wawancara diatas bahwa dampak yang dirasakan terhadap kakaknya adalah rasa malu, karena sang kakak yang dilangkahi tentu akan merasa malu

---

<sup>74</sup>Rahmawati. Wawancara di Desa Teteaji, 30 Oktober 2023.

karena dianggap tidak laku dan kalah oleh sang adik yang mendapatkan jodoh yang lebih dulu dari adiknya, dampak psikolog yang dirasakan yaitu sang kakak akan merasakan depresi dan malu karena merasa dirinya tidak laku dan merasa dirinya jelek karena adiknya lebih dahulu menikah, belum lagi mitos yang berkembang di masyarakat bahwa yang dilangkahi akan mengalami jauh jodohnya atau tidak laku-laku walaupun nantinya menikah pasti akan menikah di waktu yang lama karena sudah dilangkahi pernikahannya dan akan mengalami kesialan dalam percintaanya dan dampak sosiologisnya adalah sang kakak akan mendapatkan cemoahan dan ledakan dari teman-temannya karena tidak laku-laku dan dilangkahi karena itu merupakan perbuatan yang tabu dan merupakan tindakan tidak sopan karena melangkahi kakak perempuan dan belum lagi masyarakat ditempat dia tinggal akan menganggap dia akan jauh jodohnya dan akan membicarakan nya sebagai kakak yang kalah dengan adiknya dalam hal jodoh.

Pada masyarakat Bugis di Desa Teteaji, pernikahan semacam ini hanya aturan adat terdahulu yang dipegang oleh nenek moyang, oleh sebab itu masyarakat setempat masih berpegang teguh atau percaya dengan adat pernikahan melangkahi kakak kandung, apabila ada seorang kakak perempuan yang belum menikah dan dilangkahi kepada adik perempuannya, maka tidak akan bagus kedepan, terutama dalam masalah jodoh. Dan juga bagi sang kakak yang akan dilangkahi oleh adik perempuannya akan mendapat dampak tidak baik atau akibat yang tidak enak bagi keluarga terutama kakaknya, dan di samping itu pula khawatir kelakuan sang kakak yang mengalami gangguan psikologis, karena dia sakit hati dilangkahi dalam pernikahan adiknya.

Apabila seorang adik melangkahi kakaknya yang belum menikah maka akan dikenai syarat pelangkah terhadap kakaknya, jika tidak menggunakan syarat pelangkah maka kakak perempuan yang dilangkahi menikah akan mendapatkan sial dan sulit jodohnya datang. Dimana akan diberikan syarat pelangkah yaitu cincin *pa'bele* sebagai bentuk permintaan maaf adik perempuan kepada kakak perempuannya yang dilangkahi menikah.

Adik harus membayar denda, tetapi sebenarnya di dalam ajaran agama Islam tidak ada ayat ataupun surah yang membahas tentang adat tersebut dan sanksi-sanksinya, akan tetapi untuk menghargai sang kakak maka seorang adik diminta untuk memberikan sesuatu kepada sang kakak sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan izin untuk melangkahinya dengan syarat pelangkah yaitu cincin *pa'bele*.

Pelangkah tersebut tujuannya untuk meminta restu atau izin kepada sang kakak untuk menikah terlebih dahulu dari kakaknya dan selain itu pelangkah tersebut bisa dikatakan sebagai *padoangeng* doa untuk kedua belah pihak, bagi calon pengantin itu sebagai doa semoga perjalanan hidup selamat dunia dan akhirat, sedangkan bagi yang dilangkahi berupa doa supaya cepat-cepat dapat jodoh.

Dasar masyarakat melakukan adat tersebut sudah ada dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat karena menghargai adat yang berlaku di Desa Teteaji apabila dilanggar maka berakibat kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah dalam adat Bugis, biasanya mendapatkan celaka dan hal-hal yang tidak diinginkan akan datang kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah dalam adat Bugis.

Sistem pelaksanaan adat pelangkahan ini selaku dilaksanakan setiap ada adik yang melaksanakan pernikahan sedangkan kakak perempuan belum mendapatkan jodoh. Adat ini dilaksanakan oleh kedua calon suami istri yang akan melaksanakan akad nikah. Adapun pasangan yang akan melaksanakan pernikahan tersebut wajib membayar adat pelangkah dengan syarat pelangkah yaitu cincin *pa'bele*.

Dampak pelanggaran adat pelangkahan dalam pernikahan adat Bugis terhadap pasangan yang melaksanakannya kalau selama ini jika ada yang tidak melakukan syarat pelangkah maka akan terjadi pelanggaran adat seperti keluarganya tidak harmonis dan berakhir pada perceraian, tapi jika dilihat dari segi Agama maka bisa saja semua itu adalah takdir dari Allah yang sudah ditentukan.

Salah satu masalah melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan, bagi sebagian masyarakat, ini pantangan atau bahkan tindakan kedurhakaan. Seorang adik dianggap melanggar hak kakaknya, ketika dia mendahului menikah sebelum kakaknya. Pandangan Islam:

1. Islam mengajarkan dan memotivasi kaum muslimin agar segera menikah. “Wahai para pemuda, siapa dinatara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemalua. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.”
2. Islam juga menganjurkan agar kaum muslimin saling bekerja sama untuk mewujudkan pernikahan. Ketika ada diantara mereka yang belum menikah, yang lain di anjurkan untuk membantunya agar bisa segera menikah.
3. Islam hanya menetapkan syarat, seorang muslim disyariatkan agar segera menikah ketika dia sudah mampu. Mampu secara finansial, sehingga bisa menanggung nafkah keluarganya, mampu dalam menyediakan kehidupan yang

layak bagi keluarga untuk membentuk keluarga yang sakinah mawwada warahma.

4. Tidak pernah ada larangan untuk melangkahi sang kakak dalam Islam.
5. Ketika sebagian masyarakat mensyaratkan pernikahan adik harus dilakukan setelah kakak menikah, berarti mereka menetapkan syarat yang bukan syarat dan itu menghalangi terwujudnya pernikahan.
6. Dalam Islam pernikahan memiliki arti mewujudkan tujuan asasi dari syariat Islam.<sup>75</sup>

Adat pernikahan melangkahi kakak perempuan dalam adat Bugis selain sebagai simbol identitas bangsa, dapat juga sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang akan dilangkahi menikah dan sebagai penjaga hubungan baik keluarga. Meskipun harus tetap dilestarikan, akan tetapi harus ada penyaringan dan penyesuaian dengan fiqh agar tidak ada pertentangan antara adat dengan fiqh. Beberapa masalah adat pelangkahi yang harus disaring dan disesuaikan dengan fiqh diantaranya yaitu mengenai penghalangan nikah dari adiknya kepada kakaknya yang ingin menikah. Menghalangi kakaknya menikah itu tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam pernikahan adat Bugis melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan selain mengatasi mitos dan keyakinan negatif aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan kakak adik yang bersangkutan dalam keluarga yakni dengan menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap kakak perempuan yang telah rela dan ikhlas dilangkahi untuk menikah oleh adik perempuannya.

---

<sup>75</sup> Cahaya Dakwa\_, *Hukum Melangkahi Kakak Menikah, Indonesia Tanpa Pacaran Banten*.

Di dalam adat Bugis di Desa Teteaji syarat pelangkah tidak harus berupa barang mahal atau mewah, tetapi harus menggunakan syarat pelangkah dengan cincin *pa'bele'* tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai kontribusi dan peran mereka dalam mempermudah jalannya pernikahan. Dalam menjalani pernikahan, selain mengatasi mitos dan keyakinan negatif, penting juga untuk selalu berdoa kepada Allah agar langkah kita selalu diberkahi dan diberi kemudahan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan tradisi *ma'bele'* atau dikatakan sebagai cincin *pa'bele'* di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya sebagai berikut:

1. Praktek pemberian Cincin *pa'bele'* pada masyarakat Bugis di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bagian dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yaitu jika seorang gadis akan menikah lebih awal dari kakak kandungnya. Adapun praktek pemberian cincin *pa'bele'* tersebut yaitu dalam adat Bugis sebagai bentuk segan adik ke kakak perempuannya, yang mana pada saat sekarang ini dengan prosesi praktis saja, dan memahami kalau semua yang dilaksanakan yaitu sebuah tradisi turun temurun masyarakat adat Bugis. Ada juga masyarakat sebagian yang sudah meninggalkannya tradisi *ma'bele'* ini. Tradisi *ma'bele'* ini berasal dari budaya masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bugis yang mereka percayai sejak dahulu dan telah menjadi tradisi turun temurun dari generasi ke generasi. Bahwa masyarakat memahami tradisi tersebut merupakan tradisi yang dilakukan oleh sang kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya dalam pernikahan adat Bugis. Yang memuat prosesi adat untuk melaksanakan *ma'bele'* kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah, akan diberikan syarat pelangkah pernikahan berupa barang yaitu cincin *pa'bele'*.
2. Problematika pandangan masyarakat di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap cincin *pa'bele'* yaitu jika tidak melakukan tradisi *ma'bele'* maka ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan kepada kakak

perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya. Seperti halnya dengan susahnyanya jodoh datang, sakit-sakitan, dan mendapatkan celaka yang tidak di inginkan. Sebagian telah melaksanakan tradisi *ma'bele'* dalam prosesi pernikahan adat Bugis dengan prosesi praktis, dan ada juga masyarakat sebagian sudah meninggalkan tradisi *ma'bele'* ini karena sudah ikhlas dan rela jika dilangkahi adik perempuannya menikah lebih dahulu. Namun semua itu tergantung dari pihak keluarga penyelenggara pernikahan masing-masing. Pemberian cincin *pa'bele'* ini merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang turun temurun dalam kalangan masyarakat bugis Desa Teteaji. Meskipun tidak dipungkiri dengan perkembangan budaya dan teknologi dari luar, sebagian kecil masyarakat setempat tidak lagi menjunjung tinggi dan melakukan pemberian cincin *pa'bele'* tersebut jika keluarga (anak gadis bungsu) mereka mendapatkan jodoh lebih awal dari kakak kandungnyanya.

## **B. Saran**

Dalam suatu prosesi adat/tradisi yang mana jika tidak menimbulkan mudharat dalam masyarakat maka lebih baik dihilangkan, namun jika menjadi kebaikan diharap tetap menjaga kelestariannya sebagai penerus bangsa, dan kembali ke pemikiran masing-masing individu kalau dalam tradisi *ma'bele'* hanya sebagai tradisi saja lebih berfikir positifnya bahwa prosesi tersebut hanyalah sebagai bentuk segan adik perempuan kepada sang kakak perempuannya yang didahului segera menikah. Bukan karena dengan melaksanakan prosesi tersebut kakak perempuan yang di dahului menikah segera mendapat jodoh itu hanya bentuk harapan dari prosesi tersebut tetapi semua itu kembali kepada Allah karena hanya Allah lah yang mengatur jodoh, rezeki, dan umur. Jadi jagan sampai pemikiran tersebut kita jatuhnya musyrik, karena pada Allah kita sebagai ummat Islam hambanya bergantung.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

Abdoel Jamali. *Pengantar Hukum Islam, Dengan Kata Sambutan Oleh Soebakti, Edii II (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).* Jakarta, 1999.

Abu Hamid. *Islam Dan Kebudayaan Bugis Makassar (Suatu Tinjauan Umum Tentang Konfigurasi Kebudayaan) (Makassar: Makalah Disampaikan Pada Seminar Regional Yang Dilaksanakan Oleh PPIM IAIN Alauddin Tanggal 11 Maret 2017),* 2017.

Ahmad Rijal. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadrah* 17 . 33 (2018): 34.

Andi tenriwana. "Tradisi Ripakkao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru." Parepare, 2020.

Andrew Beatty. *Variasi Agama Di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi, Penerjemah: Achmad Fedyani Saefuddin, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1,* 2015.

Aris and Fikri. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Keagamaan* 10, No 1, 2017.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Budiono Harusyanto. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa, Hanindita Graha Widia, Cet. Ke-1.* Yogyakarta, 2017.

Budiono Herusyanto. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa, Hanindita Graha Wdia, Cet Ke-1,* Yogyakarta, 2017.

Cahaya Dakwa\_. *Hukum Melangkahi Kakak Menikah, Indonesia Tanpa Pacaran Banten.*

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan.* Malang: UMM Press, 2020.

*Deceng Dalam Masyarakat Bugis Merupakan Kearifan Lokal Yang Di Yakini Bahwa Setiap Anak Perempuan Yang Di Lamar Oleh Seorang Laki-Laki Dianggap Sebagai Deceng Atau Dapat Mendatangkan Keberkahan Dan Kebaikan.*

- Dillistone. *The Power Of Simbols*, 2015.
- Dkk, Anisa Eka Pratiwi. "Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi." *Jurnal Civics* Vol. 15 . (2018).
- Drs, Priyono, M.Si. *Resonansi Pemikiran, Jangan Salah Pilih Pemimpin*, 2017.
- Elvinaro Ardianto. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Simbiosis Rekatama Media*. Bandung, 2017.
- F.W. Dillistone. *The Power of Simbols*, 2017.
- Fikri et al. "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia" *Al-Ulum* 19, No 1, 2019.
- Hardani, Nur Hikmatul, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. CV. Pustak. Yogyakarta, 2020.
- Herususanto, Budiono. *Symbolisme Dalam Budaya Jawa, Hanindita Graha Widia, Cet. Ke-1*. Yogyakarta, 2017.
- "<https://post.iainpare.ac.id/blog/opini-5/lontara-paseng-inspirasi-menuai-kebaikan-211>,"
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*.
- Khaliza-Saidin, Et.al. "Peranan Guru Cemerlang Malaysia Di Sekolah The Role of Malaysian Excellent Teachers in School." *Peran Guru Cemerlan Malaysia Di Sekolah* 24, 1 (2016): 164.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, 2016.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Lubis, Sulhan Hamid H. *Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Muhammad Ilman. "Tradisi Pembayaran Syarat Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Legok Kabupaten Tangerang),"

- Muktiali Jarbi. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Pendaiss* Vol 1. 1 (2019): 58.
- Nurul Hakim. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal EduTech* Vol.3.2 (2017).
- Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Atau Pernikahan Ma'bele' Berarti Terdapat Seorang Adik Perempuan Lebih Awal Melangsungkan Pernikahan Dari Pada Saudara, Kakak Perempuannya.*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003.*
- Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Putri, Reni Marleni. "Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Kapa Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat),." (Skripsi, IAIN Batusangkar), 2017.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ramadhan Alfandi Putra. *Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepaduan Perpektif Hukum Islam "(Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung),"* 2021.
- Rati Parwasih. "Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perperktif Kaidah Al- Adat Muhakamah." IAIN Curup, 2019.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1.2 (2019).
- Rosdiana Bukido. *Hukum Adat (Cet. 1; Yogyakarta: Dipublish, 2017.*
- Rusdaya Basri. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, No. 2, 2015.
- S Suhra and R Rosita. "AL-Qalam." *Jurnalalqalam.*, 2020.
- Sabeni, Yusuf Zainal Abidin dan Beni Ahamad. *Sistem Sosial Budaya, Pustaka Setia , Cet. Ke-1.*

- Sandii Siyoto dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publising*. Yogyakarta, 2015.
- Sari Nurfadillah. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Melalui Peran Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) (Studi Kasus BSI KCP Parepare)*. IAIN Parepare, 2022.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sisial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta. Suku press, 2015.
- Sucipto. *Urf' Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Jakarta: ASAS, 2015.
- Sulhan Hamid H Lubis. *Pernikahan Dalam Islam*.
- Suwardi Endraswara. *Agama Jawa, Narasi, Cet. KE-1*. Yogyakarta, 2018.
- Thomas F. o'dea. *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal, Penerjemah : Yasogama, Rajawali, Cet. Ke5,*. Jakarta, 2015.
- Tony dan Barry Buzan. *Memahami Peta Pikiran (The Mind Book)*. Jakarta: Interaksara, 2021.
- Wahyuddin Darmalaksa. *Cara Menulis Proposal Penulisan*. Bandung: Fakultas Ushuluddin, 2020.
- Yusuf Qardhawi. *Syariat Al-Islam Sholihatun Li Al-Tatbiq Fi Kulli Jaman Wa Makan, (Cairo : Dar Al-Shohwah, Cet Ke. 2, 2015.*

### **Informan Penelitian**

- Hj. Sanna, Wawancara di Desa Teteaji, 12 Oktober 2023
- Hj. Sitti, Wawancara di Desa Teteaji, 15 Oktober 2023
- Sinarti, Wawancara di Desa Teteaji, 18 Oktober 2023
- Latere, Wawancara di Desa Teteaji, 21 Oktober 2023
- H. Baharuddin, Wawancara di Desa Teteaji, 24 Oktober 2023
- Gusni, Wawancara di Desa Teteaji, 10 Oktober 2023
- Ernawati, Wawancara di Desa Teteaji, 27 Oktober 2023

Nurhayati, Wawancara di Desa Teteaji, 3 November 2023

Hj. Rina, Wawancara di Desa Teteaji, 9 November 2023

Mutmainnah, Wawancara di Desa Teteaji, 30 Oktober 2023

Rahmawati, Wawancara di Desa Teteaji, 30 Oktober 2023





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-2562/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap)  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Alfhina  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidrap, 14 Juni 2001  
NIM : 19.2100.007  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Teteaji, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Cincin Pa’bele Dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 19 September 2023

Dekan

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : [ptsp\\_sidrap@yahoo.co.id](mailto:ptsp_sidrap@yahoo.co.id) Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 472/IP/DPMPTSP/10/2023**

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Surat Permohonan **ALFHINA** Tanggal **09-10-2023**

3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Nomor **B-2562/IN.39/FSIH.02/PP.00.9/09/20** Tanggal **19-09-2023**

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **ALFHINA**

ALAMAT : **JL. MUH SANUSI, DESA POLEWALI, KEC. TELLU LIMPOE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **PROBLEMATIKA PANDANGAN MASYARAKAT SIDENRENG RAPPANG TERHADAP CINCIN PA'BELE DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS (STUDI KASUS DI DESA TETEAJI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

LOKASI PENELITIAN : **DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **LAPANGAN**

LAMA PENELITIAN : **10 Oktober 2023 s.d 09 November 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 09-10-2023



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

- KEPALA DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN TELLU LIMPOE  
DESA TETEAJI**

Jl. M.Djunaid Dusun I Sudatu , Kode Pos 91671

**“ SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI “**

Nomor : 106 / DT / XI / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : **NORMA TAHIR.S.Sos**  
b. Jabatan : Sekretaris Desa Teteaji

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Nama : **ALFHINA**  
b. Jenis Kelamin : Perempuan  
c. Tempat/Tgl Lahir : Sidrap, 14 Juni 2001  
d. NIM : 19.2100.007  
e. Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam /Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhsyiyah)  
f. Alamat : Jl. M.Sanusi Desa Polewali Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang  
g. Maksud Dan Tujuan : Melakukan penelitian dalam Penulisan SKRIPSI .

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Desa Teteaji Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka menyusun Skripsi dengan Judul “ **PROBLEMATIKA PANDANGAN MASYARAKAT SIDENRENG RAPPANG TERHADAP CINCIN PA’BELE DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS ( Studi Kasus Di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang )**”, mulai tanggal 10 Oktober 2023 s/d 09 November 2023 .

Demikian surat keterangan Telah Meneliti ini di buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Teteaji, 09 November 2023



## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Tokoh Adat di Desa Teteaji

1. Bagaimana pandangan anda mengenai Cincin *Pa'bele'* dalam adat Bugis?
2. Apa yang anda ketahui tentang pemberian Cincin *Pa'bele'* dalam Pernikahan?
3. Faktor apa yang melatarbelakangi sehingga Cincin *Pa'bele'* diberikan apabila seorang adik melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan?

Pertanyaan Untuk Masyarakat yang diberikan Cincin *Pa'bele'* di Desa Teteaji

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai Cincin *Pa'bele'*?
2. Apa dampak jika tidak diberikan Cincin *Pa'bele'* kepada kakak yang dilangkahi menikah?
3. Kenapa harus Cincin *Pa'bele'* diberikan kepada orang yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya, mengapa bukan barang-barang lain?
4. Apa tujuan pemberian Cincin *Pa'bele'* pada saat seorang adik melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat pada Bugis?
5. Sejak kapan Cincin *Pa'bele'* digunakan sebagai syarat pelangkah pada saat pernikahan seorang adik melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan adat Bugis?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hji. Rina

Alamat : Teteaji

Umur : 47

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfhina

Nim : 19.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa'bele*' dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 9 November 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hayati

Alamat : Teteaji

Umur : 25

Pekerjaan : UPT

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfhina

Nim : 19.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa’bele*’ dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Jum’at 3 Nov 2023



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ernawati

Alamat : Teteaji

Umur : 32

Pekerjaan : urt

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfhina

Nim : 19.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa'bele*’ dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang) ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Oktober 2023



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusni

Alamat : Teteaji

Umur : 32

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfhina

Nim : 19.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa’bele*’ dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang) ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 10 Oktober 2023



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Baharuddin

Alamat : Teteaji

Umur : 73

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfhina

Nim : 19.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa'bele*’ dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang) ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 Oktober 2023



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lakre

Alamat : Teteaji

Umur : 78

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfhina

Nim : 19.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa'bele*’ dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang) ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 21 Oktober 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Simarti*

Alamat : *Teteaji*

Umur : *79*

Pekerjaan : *URT*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Alfhina*

Nim : *19.2100.007*

Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa'bele'* dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang) ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 18 Oktober 2023



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Fitti

Alamat : Teteaji

Umur : 75

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfhina

Nim : 19.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa'bele'* dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Oktober 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Fatma

Alamat : Teteaji

Umur : 77

Pekerjaan : UBT

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfhina

Nim : 19.2100.007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa'bele*’ dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 12 Oktober 2023



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Mubmainah*

Alamat : *Teteaji*

Umur : *22*

Pekerjaan : *Urt*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Alfhina*

Nim : *19.2100.007*

Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap *Cincin Pa'bele*’ dalam Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang) ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 30 Oktober 2023



Wawancara dengan Sinarti sebagai masyarakat di desa Teteaji, pada tanggal 18 Oktober 2023



Wawancara dengan Hj. Sanna sebagai Tokoh adat di desa Teteaji, Pada tanggal 12 Oktober 2023



Wawancara dengan Gusni sebagai, kakak perempuan yang dilangkahi menikah di Desa Teteaji, Pada tanggal 10 Oktober 2023



Wawancara dengan Hj. Sitti sebagai tokoh adat di desa Teteaji, Pada tanggal 15 Oktober 2023



Wawancara dengan Rahmawati sebagai Kakak perempuan yang dilangkahi menikah di Desa Teteaji, Pada tanggal 27 Oktober 2023



Wawancara dengan H. Baharuddin sebagai tokoh masyarakat Desa di Teteaji, Pada tanggal 24 Oktober 2023



Wawancara dengan Latere sebagai tokoh adat di desa Teteaji, Pada tanggal 21 Oktober 2023



Wawancara dengan Nurhayati sebagai kakak perempuan yang dilangkahi menikah dalam adat Bugis di Desa Teteaji, Pada tanggal 3 November 2023



Wawancara dengan Hj. Rina sebagai masyarakat di Desa Teteaji, Pada tanggal 8 November  
2023



## BIODATA PENULIS



Alfhina lahir di Lawawoi, pada tanggal 14 Juni 2001. Anak ketiga dari pasangan H. Abd Hafid Fattah dan Hj. Sarinah Iskandar. Kini penulis beralamat di Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan Tk Raudhatul Atfal Teteaji 2005 (SDN) 2 Teteaji 2007-2013, lalu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah pertama di Madrasah Tsanawiah (Mts) PP DDI AS-SALMAN Allakuang Sidrap tahun 2013-2016, Sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) PP DDI AS-SALMAN Allakuang Sidrap tahun 2016-2019, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdiaan Masyarakat (KPM) di Desa Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 dan Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) Pada tahun 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul “Problematika Pandangan Masyarakat Sidenreng Rappang terhadap Cincin *Pa'bele*’ dalam pernikahan Adat Bugis (Studi kasus di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang).” Semoga tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat bagi sesama. Aamiin Allahumma Aamiin.

